



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 314/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Amus Besan**
Alamat : Dusun Jikubesar, Jalan Kantor DPRD
RT.004/RW.003, Kelurahan Namlea, Kecamatan
Namlea, Kabupaten Buru
2. Nama : **Hamsah Buton**
Alamat : Jalan Sawo III Nomor 10, RT.004/RW.010,
Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 April 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Alex Candra, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., dan Nopiyansah, M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Gedung Sentral Cikini No.60i, Jalan Cikini Raya No.60, Cikini, Menteng – Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru**, beralamat di Jalan Masjid Agung, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/HK.07.5-SU/8104/2025 bertanggal 24 April 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Febi Hari Oktavianto, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., Sekar Innasprilla, S.H., dan Fayza Nur Mutmainnah, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No.14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ikram Umasugi**
 Alamat : Dusun Sehe – Jalan Dermaga, RT.003/RW.001, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
 2. Nama : **Sudarmo**
 Alamat : BTN Bukit Permai, RT.004/RW.002, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2025 memberi kuasa kepada Dr.Wiwin W.Windiantina, S.H., M.H. dan Irfan Fahmi, S.H., S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP PKB, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No.9, RT.02/RW.02, Kel.Kenari, Kec.Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 April 2025, yang diterima di Mahkamah pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 pukul 15.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 4/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 10 April 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 April 2025 diterima di Mahkamah pada tanggal 14 April 2025 pukul 15.04 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tertanggal 8 April 2025, yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, pukul 00.42 WIT, sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 (Bukti P-2) yang memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan dan memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penghitungan ulang surat suara, sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Hal mana dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.16] pada Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan penegasan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihwal ini, amar yang menyatakan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dst.....”.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024 pasca pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Buru.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 yang menjadi Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada Selasa, 8 April, Pukul 00.42 WIT, di mana keberlakuan 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan jatuh pada hari Kamis, 10 April 2025.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, sehingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon masih memenuhi tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana disyaratkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, sehingga dengan demikian mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan dapat menerima permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") mengatur: Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 80/PL.02.3-BA/8104/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 tanggal 22 September

2024 (Bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (Bukti P-4), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4.

3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, dan ayat (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana tabel dibawah ini;

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	250.000 – 500.000	1,5%
3	500.000 – 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

5. Bahwa syarat perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) diatur Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a yang mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada :

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

6. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Buru per tahun 2024 sebanyak 95.522 Jiwa, sehingga ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru *incasu* Termohon.
7. Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon pasca dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.939
2	Ikram Umasugi, S.E. – Sudarmo, S.P., M.Si.	22.408
3	Abd Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	12.494
4	Amus Besan, S.H. – Hamsah Buton	22.346

8. Bahwa total suara sah dalam penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 adalah sebanyak 78.187 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 22.346 suara dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 22.408 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 62 suara, sedangkan ambang batas untuk pengajuan permohonan adalah 2% dari total suara sah, yaitu $78.187 \times 2\% = 1.563$ suara. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Buru Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang perolehan suara seluruh pasangan calon pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea Kecamatan Namlea;
3. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru) untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS 2 Desa Debowae Kecamatan Waelata dengan berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea Kecamatan Namlea, serta menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan, dan dilanjutkan dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku dan Kepolisian Resor Buru untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
 7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tersebut, Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, pada tanggal 5 April 2025;
 3. Bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 *a quo*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 490/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru yang pada pokoknya memuat tata cara dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 19 Desa

Namlea, Kecamatan Namlea dalam rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 174/PHPU.BUP-XXIII/2025. (Bukti P-5);

4. Bahwa terhadap Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo*, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 55 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 sebagai Tindakanlanjutan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan tanggal 4 Maret 2025 (Bukti P-6) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas PPK, PPS dan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 sebagai Tindakanlanjutan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan tanggal 19 Maret 2025 (Bukti P-7);
5. Bahwa Termohon pada tanggal 5 April 2025 telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Debowae Kecamatan Waelata dan Melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon pada masing-masing Pasangan Calon sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.939
2	Ikram Umasugi, S.E. – Sudarmo, S.P., M.Si.	22.408
3	Abd Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	12.494
4	Amus Besan, S.H. – Hamsah Buton	22.346
	Total Suara	78.187

6. Bahwa perolehan suara pada masing-masing pasangan calon tersebut didasarkan pada perolehan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa

Debowae, Kecamatan Waelata dan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	TPS 02	TPS 19
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	2	157
2	Ikram Umasugi, S.E. – Sudarmo, S.P., M.Si.	239	124
3	Abd Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	0	68
4	Amus Besan, S.H. – Hamsah Buton	272	55
	Total Suara	513	404

7. Bahwa perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea merupakan hasil dari proses yang penuh dengan pelanggaran yang telah merugikan Pemohon dan Pelaksananya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025;
8. Bahwa sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae dan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 55 Tahun 2025, tentang Penetapan Jadwal pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan ulang surat suara (PUSS). Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae dan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea tidak sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan ulang surat suara dilaksanakan oleh Termohon juga tidak sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 490/PL.02-SD/06/2025 yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai pedoman pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025.

9. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae, pada tahap sosialisasi dan pembagian form C pemberitahuan kepada Pemilih, Termohon telah melibatkan aparat keamanan yang prosesnya telah merugikan Pemohon, dimana terdapat bentuk keberpihakan dalam pembagian form C Pemberitahuan yang merugikan Pemohon, dimana banyak pemilih yang merupakan pendukung Pemohon tidak mendapatkan dan atau diberikan form C Pemberitahuan;
10. Bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae telah melampaui kewenangannya dan bahkan telah mengambil alih tugas Termohon dengan melakukan verifikasi dan pencocokan data pemilih terhadap pemilih yang akan melakukan dan menggunakan hak pilih pada saat Pemungutan suara ulang, yang seharusnya menjadi tugas penyelenggara in casu Termohon sebagaimana di atur dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Pemilih yang Namanya terdapat dalam DPT, namun tidak memiliki form C pemberitahuan, tidak diperbolehkan masuk kedalam TPS untuk memilih dan pemilih sebelum masuk TPS terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh aparat keamanan (seharusnya menjadi tugas dan kewenangan Termohon selaku penyelenggara) dengan mencocokkan data NIK yang tertera pada form C pemberitahuan dengan NIK pada KTP. Apabila didapati NIK yang tidak sama maka pemilih dimaksud tidak diperbolehkan oleh aparat keamanan masuk ke dalam Lokasi TPS 02 Desa Debowae untuk menggunakan hak pilih;
11. Bahwa berkenaan dengan proses Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang memerintahkan Termohon melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea Kecamatan Namlea, dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 178-179 yang menyatakan :

Bahwa terhadap dalil adanya selisih suara sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 19 Desa Namlea, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak, terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dengan

Termohon dan Bawaslu. Perbedaan suara tersebut berupa penambahan sebanyak 2 (dua) suara pada masing-masing pasangan calon. Hal ini tersebut telah dibahas pada rekapitulasi di Tingkat kecamatan dan telah disepakati dengan menggunakan C Hasil yang dimiliki oleh Termohon dikarenakan seluruh saksi pasangan calon tidak menghendaki perolehan suaranya berkurang (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025 bertanggal 12 Februari 2025, hlm. 151-158). Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa model C. Hasil yang diajukan oleh Termohon (vide Bukti T-47). Didapati angka-angka sebagai berikut :

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	398
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	6
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	12
Jumlah suara	416
Jumlah suara sah	398
Jumlah suara tidak sah	18
Perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1	158
Perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2	125
Perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3	68
Perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 4	55
Jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon	406

Berdasarkan fakta hukum diatas, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon. Sehingga, tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan sebagaimana rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud. Oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon, maka menurut Mahkamah penting untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau kondisi khusus berupa adanya perbedaan angka-angka pada model C Hasil. Sehingga meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

- 2) Bahwa memahami pertimbangan hukum putusan Mahkamah sebagaimana tersebut diatas sangat terang dan jelas karena terdapat perbedaan angka-angka pada C Hasil, oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian mengingat juga adanya selisih sebanyak 8 (delapan) suara, yang disepakati suara tersebut ditambahkan sebanyak 2 (dua) suara kepada masing-masing pasangan Calon dan atas kesepakatan penambahan suara kepada masing-masing pasangan calon tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu dalam penalaran yang wajar perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan melakukan pencocokan dengan dokumen yang terlampir dalam kotak suara (daftar hadir pemilih), hasil pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024;

- 3) Bahwa proses pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea, yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025 karena Penghitungan Ulang Surat Suara dilakukan Termohon tidak mencocokkan jumlah surat suara yang digunakan dengan seluruh dokumen dan data terkait pemilih pada TPS 19 Desa Namlea, yang ada dalam kotak suara (sebagai mahkota pemilu);
- 4) Bahwa pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea oleh Termohon tidak sesuai Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 Lampiran I Bab V bagian B Tentang Pelaksanaan Angka 1 Tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara Huruf a Rapat Penghitungan Suara Angka (5) huruf (e), yang berbunyi *“mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK” juncto* Lampiran II BAB III, Huruf B angka 2 huruf j yang berbunyi *“Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampran I berlaku secara Mutatis mutandis terhadap Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”*;

Termohon dalam melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, tidak melakukan pencocokan jumlah surat suara dengan daftar jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir pemilih tetap-KWK, model C daftar hadir pemilih pindahan KWK dan model C daftar hadir pemilih tambahan KWK, sehingga dengan demikian Penghitungan Ulang Surat Suara dilaksanakan oleh Termohon tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, sehingga adil dan berdasar hukum untuk dibatalkan.

- 5) Bahwa sebelum melakukan penghitungan Ulang Surat Suara, saksi Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara agar dilakukan pencocokan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Namun atas

permintaan saksi Pemohon tersebut tidak diterima oleh Termohon. Hal ini disampaikan dengan mengingat terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai daftar hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan (daftar hadir 271 Pemilih, jumlah seluruh suara 406 suara, sehingga selisih 135 suara);

- 6) Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara oleh Termohon pada TPS 19 Desa Namlea sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan hasil dari penghitungan ulang surat suara tersebut diperoleh hasil suara sebanyak 406 suara, yang merupakan jumlah yang sama dengan yang disampaikan oleh Termohon dalam perkara Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025, yang mana hasil tersebut terdapat selisih yang tidak sesuai dengan C hasil perolehan suara pada saat penghitungan suara dalam pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, yaitu sebanyak 416 suara dan juga tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana termuat dalam daftar hadir TPS 19 Desa Namlea yaitu sebanyak 271 pemilih;
- 7) Bahwa pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara oleh Termohon pada TPS 19 Desa Namlea Kecamatan Namlea tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan putusan Mahkamah konstitusi yang seharusnya melakukan pencocokkan antara jumlah surat suara dengan daftar hadir serta dokumen-dokumen pemilihan lain yang ada dalam kotak suara. Dalam Penghitungan Ulang Surat Suara yang dilakukan Oleh Termohon, Termohon hanya melakukan dan menghitung fisik surat suara tanpa mencocokkan jumlah suara dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK) (Bukti P-8), Daftar Hadir Pemilih Pindahan (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK) (Bukti P-9), dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK) (Bukti P-10), dengan alasan yang disampaikan oleh Ketua KPPS bahwa Daftar Hadir Pemilih telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 8) Bahwa faktanya berdasarkan dokumen Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea berupa Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Provinsi Maluku Tahun 2024 tanggal 5 April 2025 (MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI) (Bukti P-11) dan (Model C.Hasil-KWK--Bupati), tanggal 5 April 2025 (Bukti P-12), terdapat jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan berjenis kelamin laki-laki sejumlah 3 pemilih yang sebelumnya berjumlah 2 pemilih sehingga terdapat tambahan 1 pemilih yaitu atas nama pemilih Walid Azis selaku Ketua KPU Kabupaten Buru dan pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan berjenis kelamin perempuan sejumlah 3 pemilih. Selain itu Daftar Hadir Pemilih pada Pemilu tanggal 27 November 2024 adalah Daftar Pemilih Tetap berjumlah 254 pemilih, Daftar Pemilih Pindahan 5 pemilih, dan Daftar Pemilih Tambahan berjumlah 12 pemilih, yang jika dijumlahkan adalah sebanyak 271 daftar hadir pemilih yang menggunakan hak suara, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 406 surat suara, berarti terdapat 135 pemilih yang menggunakan hak suara di luar daftar hadir tersebut yang dapat dikategorikan sebagai suara yang tidak sah (suara siluman).
- 9) Bahwa tidak dilakukannya pencocokan antara jumlah surat suara dengan data pemilih dalam daftar hadir seluruh pemilih yang terdapat dalam kotak suara pada proses Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea oleh Termohon sehingga terdapat jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 406 surat suara yang tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang terdapat dalam daftar hadir pemilih yaitu sebanyak 271 pemilih, serta adanya penambahan 1 pemilih laki-laki atas nama pemilih Walid Azis selaku Ketua KPU Kabupaten Buru yang pada tanggal 27 November 2024 telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 21 Desa Namlea;
- 10) Bahwa atas kejadian ini Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) tanggal 7 April 2025 (Bukti P-13 dan tanggal 8 April 2025 (Bukti P-14), serta guna memperkuat catatan kejadian khusus dan keberatan *a quo*, hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buru sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 9 April 2025 (Bukti P-15).

- 11) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, telah dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 dan terdapat kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sehingga dengan demikian pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 19 Desa Namlea adalah cacat hukum, sehingga dapat patut Mahkamah menyatakan Pemungutan dan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea tidak sah;
- 12) Bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea yang cacat hukum, hal demikian diperkuat dengan adanya tindakan Ketua KPU Kabupaten Buru yang menggunakan hak pilihnya di TPS 21 dan juga terdaftar hak suara nya dan memilih kembali di TPS 19 Desa Namlea tanpa mengisi daftar hadir, dan atas tindakan tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum telah menjatuhkan sanksi etik berupa sanksi Peringatan Keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dan sanksi Peringatan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru sebagaimana Putusan DKPP Nomor 62-PKE-DKPP/I/2025 tanggal 10 Maret 2025 (Bukti P-16);
12. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Penghitungan Ulang Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 dilaksanakan secara tidak benar serta tidak professional karena tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, dan karena terdapat perbedaan antara jumlah surat surat yang digunakan yaitu 406 surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 271 pemilih, berdasarkan daftar hadir, sehingga terdapat selisih antara jumlah surat suara dengan jumlah pemilih sebanyak 135 suara (suara siluman) serta adanya pemilih yang telah

menggunakan hak pilih di TPS 21 Desa Namlea akan tetapi juga tercatat memberikan hak suara pada TPS 19 Desa Namlea, sehingga proses pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 dan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 5 April 2025, adalah cacat hukum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut membuktikan terdapat kejadian khusus dalam penyelenggaraan Pemungutan suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal dan tidak sah seluruh hasil Penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea dan menyatakan mendiskualifikasi hasil Penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 305/PHPU.BUP/XXIII/2025;

13. Bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae, yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak sesuai dengan proses yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 490/PL.02-SD/06/2025, tanggal 4 maret 2025, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaksanaan sosialisasi untuk pelaksanaan PSU di TPS 02 Desa Debowae Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 600 pemilih, namun pada saat sosialisasi hanya di hadiri oleh 28 pemilih;
 - b. Termohon dalam melakukan proses mitigasi pemilih yang terdaftar pada TPS 02 Desa Debowae, juga telah dilakukan secara tidak maksimal, dimana Termohon selaku penyelenggara dalam membagikan form C pemberitahuan juga telah banyak melakukan kesalahan. Dalam form C yang dibagikan kepada pemilih ternyata NIK yang tertera dalam form C pemberitahuan tidak sama dengan NIK yang tertera pada KTP, sehingga pemilih pada saat akan mengikuti Pemungutan Suara Ulang, sebelum masuk TPS terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh aparat keamanan (seharusnya menjadi tugas dan kewenangan Termohon selaku penyelenggara) dengan mencocokkan data NIK yang tertera pada form C

- pemberitahuan dengan NIK pada KTP. Apabila didapati NIK yang tidak sama maka pemilih dimaksud tidak diperbolehkan oleh aparat keamanan masuk ke dalam Lokasi TPS 02 Desa Debowae, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan berakibat menghilangkan hak suara pemilih;
- c. Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Hadir Pemilih adalah sebanyak 507 pemilih, dengan uraian Daftar Hadir Pemilih Tetap sebanyak 506 pemilih (Bukti P-17) dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 1 pemilih (Bukti P-18), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 515 surat suara (Bukti P-19), sehingga terdapat 4 surat suara siluman pada PSU TPS 02 Debowae;
 - d. Bahwa terdapat banyak pemilih yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih karena perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara NIK di KTP dengan NIK pada Formulir C Pemberitahuan, antara lain sebagai berikut:
 - Pemilih atas nama SARIBBUDIN, saat datang ke TPS 02 Debowae untuk menggunakan hak pilihnya menyerahkan Formulir C Pemberitahuan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Petugas KPPS, setelah dilakukan pengecekan Petugas KPPS mengatakan NIK KTP dengan NIK Formulir C Pemberitahuan tidak sesuai atau berbeda, kemudian Petugas KPPS mengatakan pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini kemudian telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 9 April 2025 (Bukti P-20), laporan ini memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 54/PP.01.02/K.BURU/04/2025 tanggal 14 April 2025;
 - Pemilih atas nama NUR HAYATI, saat datang ke TPS 02 Debowae untuk menggunakan hak pilihnya menyerahkan Formulir C Pemberitahuan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Petugas KPPS, setelah dilakukan pengecekan Petugas KPPS mengatakan NIK KTP dengan NIK Formulir C Pemberitahuan tidak sesuai atau berbeda, kemudian Petugas KPPS mengatakan pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini kemudian telah dilaporkan

kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 9 April 2025 (Bukti P-21), laporan ini memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 54/PP.01.02/K.BURU/04/2025 tanggal 14 April 2025;

- Pemilih atas nama HERI SLAMET RAHARJO, saat datang ke TPS 02 Debowae untuk menggunakan hak pilihnya menyerahkan Formulir C Pemberitahuan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Petugas KPPS, setelah dilakukan pengecekan Petugas KPPS mengatakan NIK KTP dengan NIK Formulir C Pemberitahuan tidak sesuai atau berbeda, kemudian Petugas KPPS menyuruh pemilih tersebut untuk kembali, hal ini kemudian telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 9 April 2025 (Bukti P-22), laporan ini memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 54/PP.01.02/K.BURU/04/2025 tanggal 14 April 2025;
- Pemilih atas nama RUSMAN, saat datang ke TPS 02 Debowae untuk menggunakan hak pilihnya menyerahkan Formulir C Pemberitahuan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Petugas KPPS, setelah dilakukan pengecekan Petugas KPPS mengatakan NIK KTP dengan NIK Formulir C Pemberitahuan tidak sesuai atau berbeda, kemudian Petugas KPPS mengatakan *"lebih baik pemilih pulang saja, kalau nyoblos nanti masalah lagi"*, hal ini kemudian telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 9 April 2025 (Bukti P-23), laporan ini memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 54/PP.01.02/K.BURU/04/2025 tanggal 14 April 2025;
- Pemilih atas nama PARTINA, saat datang ke TPS 02 Debowae untuk menggunakan hak pilihnya menyerahkan Formulir C Pemberitahuan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Petugas KPPS, setelah dilakukan pengecekan Petugas KPPS mengatakan NIK KTP dengan

NIK Formulir C Pemberitahuan tidak sesuai atau berbeda, kemudian Petugas KPPS mengatakan yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dan disuruh kembali (pulang), hal ini kemudian telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 9 April 2025 (Bukti P-24), laporan ini memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 54/PP.01.02/K.BURU/04/2025 tanggal 14 April 2025;

- e. Terdapat banyak jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Form C Pemberitahuan dan ingin menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP tapi tidak diperbolehkan memasuki area steril (100 meter dari TPS 02 Desa Debowae) oleh aparat atau petugas dengan alasan hanya pemilih yang membawa undangan (Form C Pemberitahuan) yang bisa memasuki area steril (Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27 dan Bukti P-28);
 - f. Bahwa sebaliknya terdapat pemilih atas SAEMAN yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau Daftar Pemilih Pindahan pada TPS 02 Desa Debowae dan juga tidak memiliki form C pemberitahuan serta pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 juga tidak menggunakan hak pilihnya, namun pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 5 April 2025, tanpa dilakukan pemeriksaan oleh penyelenggara telah menggunakan hak pilihnya hanya dengan menggunakan KTP, ini tentunya tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang pokoknya Pelaksanaan PSU TPS 02 Desa Debowae dilakukan didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024;
14. Bahwa, selain peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dalam proses pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, juga ditemukan fakta keterlibatan aparat keamanan yang telah melampaui kewenangannya dan bahkan telah mengambil alih tugas Termohon selaku penyelenggara yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepada pemilih sebelum pemilih memasuki area TPS 02 Desa

Debowae, dengan melakukan verifikasi dan pencocokan data pemilih bagi pemilih yang akan melakukan dan menggunakan hak pilihnya pada saat Pemungutan suara ulang, yang seharusnya menjadi tugas penyelenggara in casu Termohon;

15. Bahwa tindakan aparat keamanan telah melakukan verifikasi kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya tentunya sangat mempengaruhi kondisi pemilih karena dengan kehadiran aparat keamanan yang mengambil alih tugas dan tanggung jawab Termohon tentunya telah sangat mengganggu proses pemungutan suara ulang dimana pemilih merasa takut dan terganggu untuk menggunakan hak pilihnya, dimana banyak pemilih yang takut untuk menggunakan hak pilihnya;
16. Bahwa atas tindakan aparat keamanan yang telah melakukan verifikasi kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan telah mendapatkan form C Pemberitahuan akan tetapi pada saat akan memilih dan ditemukan ketidakcocokan NIK yang ada pada KTP dengan NIK yang terdapat dalam form C pemberitahuan, tidak diperbolehkan untuk memilih oleh aparat keamanan dan bahkan terhadap pemilih tersebut diminta untuk pulang dan dikawal sampai ke rumah pemilih;
17. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, tidak dilaksanakan secara benar serta tidak profesional, maka patut dan beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
18. Bahwa merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae, yang penuh dengan berbagai pelanggaran, sehingga hasil pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Namlea, adalah hasil dari suatu proses pemilu yang tidak demokratis serta tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025;
19. Bahwa meskipun hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Debowae, Kecamatan Waelata, Pemohon memperoleh suara terbanyak akan tetapi dengan mengingat proses Pemungutan Suara Ulang tidak terlaksana dengan

benar dan profesional, maka patut dan beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon agar melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.

20. Bahwa oleh karena proses pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea Kecamatan Namlea yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak melakukan mencocokkan seluruh data dan dokumen yang terdapat dalam kotak suara (Mahkota Pemilu) yaitu mencocokkan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan daftar pemilih yang menggunakan hak pilih, baik pemilih berdasarkan DPT, DPTb, Daftar Pemilih Pindahan dan atau Daftar Pemilih Khusus serta jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih Perempuan, serta terdapat selisih antara jumlah suara dengan daftar hadir (135 suara siluman) dan terdapat pemilih ganda yang telah memilih di TPS 21, maka terdapat kejadian khusus dalam proses Penghitungan Ulang Surat Suara dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 19 Desa Namlea. Kecamatan Namlea, sehingga hasil Penghitungan Ulang Surat Suara oleh Termohon pada TPS 19 Desa Namlea adalah hasil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Pemohon Memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah seluruh hasil Penghitungan suara di TPS 19 Desa Namlea dan menyatakan mendiskualifikasi hasil Penghitungan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea;
21. Bahwa proses Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae yang dilakukan oleh Termohon secara tidak benar dan sarat akan pelanggaran yaitu banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae yang tidak menerima form C pemberitahuan, dan pelaksanaan pembagian Form C Pemberitahuan oleh Termohon kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae dengan melibatkan aparat keamanan yang telah mempengaruhi pemilih, pembagian form C Pemberitahuan oleh Termohon dengan adanya kesalahan dalam penulisan NIK pada form C pemberitahuan sehingga tidak sama dengan NIK KTP pemilih dan berakibat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan adanya keterlibatan aparat keamanan yang

melakukan tindakan pemeriksaan validasi data pemilih yang merupakan tugas dan kewenangan Termohon selaku penyelenggara serta adanya pemilih atas nama SAEMAN yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae dan juga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi dapat menggunakan hak pilihnya pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, sehingga tidak dapat diartikan lain pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae oleh Termohon adalah cacat dan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Pemohon Memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae Kecamatan Waelata dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;

22. Bahwa atas uraian peristiwa yang terjadi pada proses dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea dan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae, maka patut dan beralasan hukum Pemohon untuk meminta hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yaitu :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
2	Ikram Umasugi, S.E. – Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
3	Abd Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
4	Amus Besan, S.H. – Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Nomor: 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tertanggal 8 April 2025, sepanjang hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
4. Menyatakan batal dan tidak sah hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Hadir Pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
5. Menyatakan suara yang benar menurut Pemohon setelah dikurangi hasil perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
2	Ikram Umasugi, S.E. – Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
3	Abd Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
4	Amus Besan, S.H. – Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae

Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan/atau bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-101, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tanggal 8 April 2025;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 80/PL.02.3-BA/8104/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 490/PL.02-SD/06/2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 4 Maret 2025;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 55 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 4 Maret 2025;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas PPK, PPS Dan KPPS Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 19 Maret 2025;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) pada TPS 19, Desa/Kelurahan Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A. Kabko Daftar Pemilih Pindahan) pada TPS 19, Desa/Kelurahan Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK), tanggal 27 November 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada TPS 19, Desa/Kelurahan Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK), tanggal 27 November 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Provinsi Maluku Tahun 2024 pada TPS 19, Kelurahan/Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati), tanggal 5 April 2025;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Provinsi Maluku Tahun 2024 pada TPS 19, Kelurahan/Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Model C.Hasil-KWK--Bupati), tanggal 5 April 2025;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di

Tingkat Kecamatan (Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK), tanggal 7 April 2025;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Jenis Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru (Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK), tanggal 8 April 2025;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 (Formulir Model A.3), tanggal 9 April 2025;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 62-PKE-DKPP/I/2025, tanggal 10 Maret 2025;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) pada TPS 002 Desa/Kelurahan Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada TPS 02, Desa/Kelurahan Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Provinsi Maluku Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten

Buru, Provinsi Maluku (Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati), tanggal 5 April 2025;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 (Formulir Model A.3), tanggal 9 April 2025;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 (Formulir Model A.3), tanggal 9 April 2025;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 (Formulir Model A.3), tanggal 9 April 2025;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 (Formulir Model A.3), tanggal 9 April 2025;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 (Formulir Model A.3), tanggal 9 April 2025;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Tingkat Kecamatan (Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada TPS 02, Desa/Kelurahan Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK);

27. Bukti P-27 : Rekaman Video yang menerangkan bahwa Pemilih dihalang-halangi untuk memberikan hak suaranya untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata yang dilakukan oleh Pihak TNI/Polri dengan alasan tidak memiliki Undangan dari Termohon, padahal Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
28. Bukti P-28 : Rekaman Video yang menerangkan bahwa masyarakat menanyakan kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Buru terkait Pemilih tidak diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya pada saat Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, padahal Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/120/III/2025, tanggal 17 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Debowae atas nama Abdollah Umaternate;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abd. Gani Rahayantel selaku Ketua RT 006 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, tanggal 25 Maret 2025;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A.R. Sugeng Haryanto selaku Ketua RT 011 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, tanggal 25 Maret 2025;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supardi selaku Ketua RT 008 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, tanggal 25 Maret 2025;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/31.03/III/2025 (Formulir Model A.3.1), tanggal 26 Maret 2025;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 20/PP.00.02/K.BURU/3/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 29 Maret 2025;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK PSU MK) TPS 002 Desa/Kelurahan Debowae, atas nama KERI dengan NIK: 8104124302780002, tanggal 2 April 2025;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Tangkapan Layar Cek DPT Online atas nama Pemilih KERI terdaftar sebagai Pemilih untuk TPS 002 Desa Debowae;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 8104120108160022, dengan Kepala Keluarga atas nama KERI, alamat Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Buru, dengan Pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, terkait Pemilih atas nama KERI dihalang-halangi tidak dapat memilih Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Debowae, tanggal 9 April 2025;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025, tanggal 10 April 2025;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Daftar Pemilih Tambahan-KWK) pada TPS 002 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, terdapat Pemilih atas nama SAIMAN, tanggal 27 November 2024;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model C.Daftar Pemilih Tambahan-

- KWK) pada TPS 002 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, terdapat Pemilih atas nama SAEMAN, tanggal 5 April 2025;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tangkapan Layar Cek DPT Online atas nama SAEMAN tidak terdaftar sebagai Pemilih TPS 002 Desa Debowae;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Buru, dengan Pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, terkait Pemilih atas nama SAEMAN tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB telah diberikan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Debowae;
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025, tanggal 11 April 2025;
 46. Bukti P-46 : Print Out Portal Berita Zona Info dengan alamat url <https://zonainfo.id/2025/04/12/bawaslu-buru-tak-temukan-bukti-dugaan-pelanggaran-puss-di-tps-19-namlea/>
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 54/PP.01.02/K.BURU/04/2025, Perihal Jawaban Permintaan Status Laporan, tanggal 14 April 2025;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 23/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Hal Undangan Klarifikasi terkait Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, tanggal 9 April 2025;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 24/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Hal Undangan Klarifikasi terkait Laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, tanggal 9 April 2025;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 25/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Hal Undangan Klarifikasi terkait Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, tanggal 9 April 2025;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 27/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Hal Undangan Klarifikasi terkait Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, tanggal 9 April 2025;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 32/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Hal Undangan Klarifikasi terkait Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, tanggal 11 April 2025;
53. Bukti P-53 : Rekaman Video terkait C. Hasil Plano tindakan Termohon yang salah dengan mengisi data DPT secara ilegal karena tidak berdasarkan pada daftar hadir dan Termohon meminta kesepakatan dari para saksi yang disaksikan langsung oleh panwascam;
54. Bukti P-54 : Rekaman Video terkait Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara berupa C. Hasil-Plano Tanpa Pembanding DPT, DPTb dan DPK dan hanya disilang;
55. Bukti P-55 : Rekaman Video terkait tindakan Aparat yang telah melakukan pemeriksaan data dan undangan Pemilih sebelum ke lokasi Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Debowae;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 01, tanggal 12 April 2025 atas nama AR SUGENG MARYANTO yang dibuat dihadapan OYONG UMANAILO, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 02, tanggal 12 April 2025 atas nama ARJUNAIDI SAPUTRA yang dibuat dihadapan OYONG UMANAILO, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 03, tanggal 12 April 2025 atas nama NASIMIN yang dibuat dihadapan OYONG UMANAILO, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;

59. Bukti P-59 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 04, tanggal 12 April 2025 atas nama SUGIRAN yang dibuat dihadapan OYONG UMANAILO, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 05, tanggal 12 April 2025 atas nama UGITO yang dibuat dihadapan OYONG UMANAILO, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 06, tanggal 12 April 2025 atas nama ABD. GANI RAHANYAMTEL yang dibuat dihadapan OYONG UMANAILO, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 07, tanggal 12 April 2025 atas nama NUR HAYATI yang dibuat dihadapan OYONG UMANAILO, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 08, tanggal 12 April 2025 atas nama PARTINA yang dibuat dihadapan OYONG UMANAILO, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 09, tanggal 14 April 2025 atas nama RUSMAN yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa RUSMAN sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat pemungutan suara ulang, RUSMAN tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan antara NIK pada KTP dan NIK di C6 Pemberitahuan berbeda, sehingga Petugas melarang RUSMAN menggunakan hak pilih padahal pada Pemilihan tanggal 27

November 2024 RUSMAN mencoblos di TPS 02 Desa Debowae;

66. Bukti P-66 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMAN dengan NIK 8104030508590001 dan Kartu Keluarga Nomor 8104030505090004;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 10, tanggal 14 April 2025 atas nama MUHAMMAD BASIR yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa MUHAMMAD BASIR sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat menuju lokasi Pemilihan, MUHAMMAD BASIR diperiksa oleh Oknum TNI/Polri dan barang-barang bawaan milik MUHAMMAD BASIR ditahan oleh TNI/Polri;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 11, tanggal 14 April 2025 atas nama SYAFRUDIN yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa SYAFRUDIN sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat menuju lokasi Pemilihan, SYAFRUDIN diperiksa oleh Oknum TNI/Polri dan barang-barang bawaan milik SYAFRUDIN ditahan oleh TNI/Polri;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 12, tanggal 14 April 2025 atas nama SAIMIN yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa SAIMIN sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat menuju lokasi Pemilihan, SAIMIN diperiksa oleh Oknum TNI/Polri dan barang-barang bawaan milik SAIMIN ditahan oleh TNI/Polri;

70. Bukti P-70 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 13, tanggal 14 April 2025 atas nama AMINANTO yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa AMINANTO sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat menuju lokasi Pemilihan, SYAFRUDIN diperiksa oleh Oknum TNI/Polri dan barang-barang bawaan milik SYAFRUDIN ditahan oleh TNI/Polri;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 14, tanggal 14 April 2025 atas nama RISWANDI yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa RISWANDI sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat menuju lokasi Pemilihan, RISWANDI diperiksa oleh Oknum TNI/Polri dan barang-barang bawaan milik RISWANDI ditahan oleh TNI/Polri;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 15, tanggal 14 April 2025 atas nama KERI yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa KERI sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat menuju lokasi Pemilihan, KERI diperiksa oleh Oknum TNI/Polri dan barang-barang bawaan milik KERI ditahan oleh TNI/Polri;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 17, tanggal 14 April 2025 atas nama KADAR ROHMAT yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa KADAR ROHMAT sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat menuju lokasi Pemilihan, KADAR ROHMAT diperiksa oleh Oknum TNI/Polri dan barang-barang bawaan milik KADAR ROHMAT ditahan oleh TNI/Polri;

74. Bukti P-74 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 18, tanggal 14 April 2025 atas nama KOHARLAN yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa KOHARLAN sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Debowae, pada saat menuju lokasi Pemilihan, KOHARLAN diperiksa oleh Oknum TNI/Polri dan barang-barang bawaan milik KOHARLAN ditahan oleh TNI/Polri;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAEMAN dengan NIK 8104030906450001 yang dibuat pada tanggal 04 April 2025;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 16, tanggal 14 April 2025 atas nama SAEMAN yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa:
1. SAEMAN telah dibuatkan KTP baru di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 04 April 2025;
 2. SAEMAN tidak diberikan C6 Pemberitahuan, namun di tanggal 05 April 2025 kepala Desa Debowae menjemput SAEMAN untuk melakukan pencoblosan;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Akta Pernyataan Affidavit Nomor 19, tanggal 14 April 2025 atas nama ABD. GANI RAHANYAMTEL yang dibuat dihadapan Oyong Umanilo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa:
1. ABD. GANI RAHANYAMTEL merupakan Ketua KPPS di TPS 02 Desa Debowae pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru pada tanggal 27 November 2024;
 2. Pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 terdapat Pemilih atas nama SAIMAN yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae. Dan

SAIMAN hanya menggunakan KTP dengan NIK 8104030906450001 yang Namanya tidak terdapat di DPT;

3. ABD. GANI RAHANYAMTEL menjelaskan bahwa Pemilih dengan nama SAEMAN bukan Pemilih yang sama pada saat pemungutan suara di tanggal 27 November 2024;

4. Pemilih atas nama SAIMIN yang melakukan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 tidak terlihat hadir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae pada tanggal 05 April 2025;

- 78. Bukti P-78 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104121809140002 terdapat Pemilih atas nama SARIBBUDIN dengan NIK 8104121907780001;
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Tangkapan Layar Cek DPT Online atas nama Pemilih SARIBBUDIN terdaftar sebagai Pemilih TPS 02 Desa Debowae;
- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK PSU MK) atas nama NURHAYATI dengan NIK 8104036706900001;
- 81. Bukti P-81 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR HAYATI dengan NIK 8104126108000001;
- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Tangkapan Layar Cek DPT Online atas nama Pemilih NUR HAYATI terdaftar sebagai Pemilih TPS 02 Desa Debowae;
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HERRY S RAHARJO dengan NIK 8104121403700001;
- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Tangkapan Layar Cek DPT Online atas nama Pemilih HERI SLAMET RAHARJO terdaftar sebagai Pemilih TPS 02 Desa Debowae;

85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK PSU MK) atas nama PARTINA dengan NIK 8104125212720001;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama PARTINA dengan NIK 8104034107730061;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 48/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 dan telah di Register dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 tidak di tindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilih;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 49/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 dan telah di Register dengan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 tidak di tindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilih;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 50/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 dan telah di Register dengan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 tidak di tindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilih;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 51/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 dan telah di Register dengan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 tidak di tindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilih;

91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 52/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 dan telah di Register dengan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 tidak di tindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilih;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 53/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 dan telah di Register dengan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 tidak di tindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilih;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 58/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 15 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 Laporan tidak di Registrasi dikarenakan Laporan tidak memenuhi syarat materiel laporan;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 60/PP.00.02/K.BURU/04/2025, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 17 April 2025, yang pada pokoknya Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 dan telah di Register dengan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 tidak di tindaklanjuti dikarenakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilih;
95. Bukti P-95 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) pada TPS 019 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, tanggal 20 Desember 2024;

96. Bukti P-96 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati) pada TPS 019 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, tanggal 27 November 2024;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (BA Pengembalian C-Pemberitahuan-KWK) beserta Lampiran Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap TPS Dalam Desa/Kelurahan Pemilihan Tahun 2024 (Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-Kelurahan-KWK) pada Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
98. Bukti P-98 : Rekaman Video Terkait Pemilih atas nama NUR HAYATI tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 05 April 2025, padahal terdaftar dalam DPT dengan Nomor 313, sedangkan pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 NUR HAYATI mencoblos di TPS 02 Desa Debowae;
99. Bukti P-99 : Rekaman Video Terkait Pemilih atas nama PARTINA tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 05 April 2025, padahal terdaftar dalam DPT dengan Nomor 333, sedangkan pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 PARTINA mencoblos di TPS 02 Desa Debowae;
100. Bukti P-100 : Rekaman Video Terkait Ketua KPPS TPS 019 Desa Namlea menyatakan bahwa *“dokumen lama sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi”* dan kemudian Para Saksi keberatan atas pernyataan dari Ketua KPPS TPS 019 Desa Namlea tersebut pada saat Penghitungan Ulang Surat Suara, tanggal 05 April 2025;

101. Bukti P-101 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025, tanggal 14 April 2025, yang menerangkan pada pokoknya ABDUL MUMIN SEKNUN, S.H. sebagai Pelapor telah melaporkan terkait dengan tindakan KPU Kabupaten Buru dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan, sosialisasi yang tidak efektif dan tidak partisipatif, pengambilalihan Tugas KPPS oleh KPU Kabupaten Buru, memanipulasi Formulir C.Hasil-KWK di TPS 019 Desa Namlea, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tidak Sah dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan Atribut Kandidat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 PETITUM DAN POSITA PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 26-27, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tertanggal 8 April 2025 (SK 57/2025) sepanjang hasil PSU di TPS 2 Debowae dan hasil PUSS di TPS 19 Namlea.
2. Bahwa dalam petitumnya pada angka 4, Pemohon menuntut untuk menyatakan batal dan tidak sah hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Hadir Pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.
3. Bahwa petitum Pemohon pada angka 4 tersebut adalah petitum yang tidak jelas mengingat dalam petitumnya pada angka 2, Pemohon sudah menuntut pembatalan SK 57/2025, sepanjang mengenai hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sehingga apa yang membedakan petitum Pemohon pada angka 2 dengan petitum Pemohon pada angka 4 yang menuntut menyatakan batal dan tidak sah hasil PUSS di TPS 19

Namlea, padahal kedua petitum dimaksud mengandung makna yang sama, yaitu meniadakan hasil perolehan suara TPS 19 Namlea pasca Penghitungan Ulang Surat Suara.

4. Bahwa dalam petitumnya pada angka 5, Pemohon meminta perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah dikurangi hasil perolehan suara di TPS 19 Namlea. Petitum Pemohon pada angka 5 tersebut tidak jelas karena Pemohon meminta perolehan suara yang benar dengan mengurangi perolehan suara di TPS 19 Namlea. Padahal Pemohon dalam petitum sebelumnya tidak pernah menuntut agar perolehan suara di TPS 19 Namlea dinihilkan. Pemohon hanya menuntut agar Mahkamah menyatakan batal dan tidak sah perolehan suara hasil PUSS di TPS 19 Namlea. Tuntutan Pemohon untuk membatalkan hasil PUSS tidak secara otomatis menihilkan perolehan suara di TPS 19 Namlea.
5. Bahwa Petitum Pemohon tersebut juga tidak jelas karena dalam positanya Pemohon tidak pernah menguraikan argumentasi hukum yang merujuk pada fakta-fakta yang menyebabkan perolehan suara di TPS 19 Namlea harus tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara tahap akhir. Petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara di TPS 19 Namlea tidak diperhitungkan (dinihilkan) adalah tuntutan yang menciderai kemurnian suara Pemilih hasil Pemilihan tanggal 27 November 2024 sebagai wujud demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan tuntutan Pemohon untuk tidak memperhitungkan hasil perolehan suara di TPS 19 Namlea, berarti Pemohon tidak mengakui suara rakyat.
6. Bahwa dalam positanya, dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di TPS 19 Namlea hasil PUSS semata-mata didasarkan pada perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah daftar hadir pemilih, yang mana hal tersebut merupakan persoalan administrasi, yang mana pun sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara Nomor: 174/PHPU.BUP-XXIII/2025. Oleh karena itu apabila Pemohon meragukan kemurnian suara di TPS 19 Namlea hasil PUSS, seharusnya Pemohon menuntut untuk dilakukan PSU di TPS 19 Namlea.
7. Bahwa dalam berbagai kasus, apabila betul-betul terjadi perbedaan data antara Pemilih yang telah menggunakan hak suaranya dengan jumlah surat suara yang

digunakan, Mahkamah Konstitusi tidak pernah menjatuhkan putusan untuk meniadakan perolehan suara pada 1 TPS dan menghilangkan hak warga negara untuk menentukan suaranya di TPS tersebut. Bahkan Mahkamah dalam menuntut dilakukannya PSU didasarkan penghormatan untuk menjamin suara Pemilih.

8. Bahwa dalam petitumnya pada angka 5, Pemohon menuntut sebagai berikut:

“5. Menyatakan suara yang benar menurut Pemohon setelah dikurangi hasil perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
2	Ikram Umasugi, S.E.- Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
3	Abd Azis Hentihu, S.E.- Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
4	Amus Besan, S.H.- Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae

Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata”

9. Petitum Pemohon pada diktum 5 tersebut tidak jelas karena:
- Dalam petitum Pemohon angka 5 pada bagian tabel tertulis perolehan suara Pemohon adalah 22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae. Pemohon tidak menjelaskan dari mana perolehan suara 22.291 yang ditulis oleh Pemohon dimaksud, karena dalam positanya Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana angka 22.291 yang ditulis oleh Pemohon tersebut.
 - Mengapa dalam tabel petitum angka 5, perolehan suara Pemohon sebesar 22.291 tersebut harus ditambahkan dengan hasil PSU TPS 02 Desa Debowae. Padahal pada angka 22.291 di dalamnya sudah termasuk perolehan suara Pemohon dari TPS 02 Debowae hasil PSU 5 April 2025 sebanyak 272 suara. Dengan demikian, Pemohon telah menggunakan 2 kali perolehan suara di TPS 02 Desa Debowae, dimana perolehan suara Pemohon sebesar 22.291 adalah hasil pengurangan dari perolehan suara Pemohon pada SK 57/2025 (22.346) dikurangi hasil PUSS TPS 19 Namlea (55), sehingga jumlahnya menjadi 22.291, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Basis Data	Perolehan Suara Paslon			
		1	2	3	4
1	SK 57/2025	20.939	22.408	12.494	22.346
2	PSU TPS 02 Debowae	2	239	0	272
3	PUSS TPS 19 Namlea	157	124	68	55
4	SK 57/2025 – PUSS TPS 19 Namlea	20.782	22.284	12.426	22.291
5	SK 57/2025 – (PSU TPS 02 + PUSS TPS 19)	20.780	22.045	12.426	22.019
6	Petitum Pemohon	20.782 + PSU TPS 02	22.284 + PSU TPS 02	12.426 + PSU TPS 02	22.291 + PSU TPS 02

- c. Dengan demikian, perolehan suara yang dituntut Pemohon pada diktum kelima, adalah tidak jelas karena perolehan suara Pemohon sebesar 22.291 yang di dalamnya masih menyertakan hasil PSU TPS 02 Debowae masih harus ditambah dengan hasil PSU TPS 02 yang dituntut oleh Pemohon pada diktum ketiga petitumnya.
- d. Ketidakjelasan petitum Pemohon pada angka 5 diperparah dengan adanya tambahan kalimat di bagian bawah tabel, yang menyatakan “*Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata*” Dengan demikian Pemohon telah meminta agar perolehan suaranya ditambah dengan 2 kali hasil PSU di TPS 02 Debowae, padahal dalam perolehan suara pada tabel petitum angka 5, dimana suara Pemohon adalah 22.291 di dalamnya sudah termasuk perolehan suara Pemohon dari TPS 02 Debowae sebesar 272 suara..
- e. Bahwa apabila Pemohon mau menuntut perolehan suara yang benar dari hasil PSU TPS 02 Debowae yang sedang dituntut Pemohon, maka Pemohon seharusnya terlebih dahulu mengurangi perolehan suaranya pada SK 57/2025 sebesar 22.346 dengan perolehan suara hasil PUSS TPS 19 Namlea (55 suara) dan hasil PSU TPS 02 Debowae (272 suara)

sehingga seharusnya jumlah suara yang ditulis oleh Pemohon pada tabel diktum 5 adalah 22.019 suara.

10. Bahwa Petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara dengan menggantungkan petitumnya kepada hasil PSU TPS 02 Debowae yang bahkan belum dikabulkan oleh Mahkamah, menunjukkan dalil yang tidak jelas karena bagaimana mungkin bisa ditetapkan suatu perolehan suara tertentu sedangkan Keputusan untuk dilaksanakannya PSU atau tidak belum dijatuhkan. Selain itu, bagaimana Mahkamah bisa memutuskan suatu perolehan suara, sedangkan walaupun terjadi PSU hasilnya belum dapat ditentukan nilainya.
11. Bahwa Petitum Pemohon tidak jelas terbukti dari adanya perbedaan tuntutan Pemohon pada Posita angka 22 dan pada Petitum angka 5, yakni sebagai berikut:

Angka 22 Posita:

“Bahwa atas uraian peristiwa yang terjadi pada proses dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea dan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae, maka patut dan beralasan hukum Pemohon untuk meminta hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yaitu:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
2	Ikram Umasugi, S.E.- Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
3	Abd Azis Hentihu, S.E.- Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
4	Amus Besan, S.H.- Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae

Angka 5 Petitum:

“Menyatakan suara yang benar menurut Pemohon setelah dikurangi hasil perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
2	Ikram Umasugi, S.E.- Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
3	Abd Azis Hentihu, S.E.- Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
4	Amus Besan, S.H.- Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae

Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;”

12. Pada Posita angka 22, Pemohon TIDAK MEMINTA “*Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata*” sebagai salah satu isi, unsur atau elemen tuntutan, akan tetapi pada Petitum angka 5, Pemohon MEMINTA “*Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata*” sebagai salah satu isi, unsur atau elemen tuntutan.
13. Bahwa Petitum Pemohon dengan meminta “*Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata*” dan tuntutan Pemohon tanpa meminta “*Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata*” tentu saja akan menimbulkan hasil perolehan suara dan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itulah, adanya perbedaan tuntutan Pemohon dalam Posita angka 2 dengan tuntutan Pemohon dalam Petitum angka 5 di atas menunjukkan tuntutan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Pemohon memilih tuntutan yang mana?
14. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas terlihat adanya perbedaan isi tuntutan Pemohon pada Posita dan isi tuntutan Pemohon pada Petitum Pemohon sehingga dapat dikatakan Posita dan Petitum Pemohon tidak berkesesuaian sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).
15. Selain telah terbukti bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Petitum tidak berkesesuaian dengan Posita, ternyata terbukti pula bahwa Permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut

karena petitum Pemohon tidak didukung dengan uraian mengenai penghitungan jumlah perolehan suara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

16. Baik pada tabel angka 22 Posita maupun pada tabel angka 5 Petitum, Pemohon mencantumkan angka yang diperoleh masing-masing pasangan calon, yakni:
 - a. untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, disebut oleh Termohon, angka perolehan suara sebanyak 20.782;
 - b. untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, disebut oleh Termohon, angka perolehan suara sebanyak 22.284;
 - c. untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebut oleh Termohon, angka perolehan suara sebanyak 12.426;
 - d. untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, disebut oleh Termohon, perolehan suaranya adalah 22.291.
17. Pemohon tidak menjelaskan dari mana angka 20.782 yang disebutkan oleh Pemohon dalam Positanya. Dalam Positanya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar “20.782 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae”. Begitu pula dalam Petitumnya, Pemohon menuliskan angka perolehan suara adalah “20.782 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata” tetapi Pemohon tidak menjelaskan dari mana angka 20.782. Penulisan angka 20.782 telah menimbulkan pertanyaan perolehan suara tersebut berasal dari mana.
18. Dalam Petitumnya pada angka 5, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah “22.284 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata”. Jumlah angka 22.284 tidak jelas berasal dari mana. Pemohon dalam Positanya tidak pernah menjelaskan adanya perolehan suara sebesar “22.284” yang dijadikan dasar perhitungan Pemohon dalam Petitumnya.
19. Begitu pula Petitum Pemohon pada angka 5 mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebutkan “12.426 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata”. Jumlah angka 12.426 tidak jelas sumber datanya dari mana karena tidak pernah diuraikan sebelumnya oleh Pemohon dalam Positanya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 26.

20. Begitu pula Petitum Pemohon pada angka 5 mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebutkan “22.291 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata”. Jumlah angka 22.291 tidak jelas sumber datanya dari mana karena tidak pernah diuraikan sebelumnya oleh Pemohon dalam Positanya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 26.
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 (Bukti T-3 dan T-4), dengan nomor urut sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1.	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanto Abukasim
2.	Ikram Umasugi, S.E. dan Sudarmo, S.P., M.Si.
3.	Abd Azis Hentihu, S.E. dan Gadis Siti Nadia Umasugi
4.	Amus Besan, S.H. dan Hamsah Buton

4. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Debowae dan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea, pada tanggal 5 April 2025 diperoleh hasil perolehan suara sesuai Formulir Model C. Hasil (Bukti T-12) sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Jumlah Perolehan Suara
		TPS 02	TPS 19	
1.	Muhammad Daniel Rigan dr. Harjo Udanto Abukasim	2	157	159
2.	Ikram Umasugi, S.E. Sudarmo, S.P., M.Si.	239	124	363
3.	Abd Azis Hentihu, S.E. Gadis Siti Nadia Umasugi	0	68	68
4.	Amus Besan, S.H. Hamsah Buton	272	55	327
Jumlah Suara Sah		513	404	
Jumlah Suara Tidak Sah		2	2	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		515	406	
Jumlah DPT		600	505	
Pengguna Hak Pilih DPT		514	388	
Pengguna Hak Pilih DPTb		0	6	
Pengguna Hak Pilih DPK		1	12	
Jumlah Pengguna Hak Pilih		515	406	
Surat Suara yang Diterima		615	518	
Surat Suara yang Digunakan		515	406	
Surat Suara yang Rusak		0	0	
Sisa Surat Suara		100	112	

5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan pada tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Waelata dan Kecamatan Namlea hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 5 April 2025 sesuai Formulir Model D Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Bupati/Walikota (Bukti T-10), adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Waelata	Namlea
1.	Muhammad Daniel Rigan dr. Harjo Udanto Abukasim	1.746	6.959
2.	Ikram Umasugi, S.E. Sudarmo, S.P., M.Si.	2.882	5.409

3.	Abd Azis Hentihu, S.E. Gadis Siti Nadia Umasugi	752	3.478
4.	Amus Besan, S.H. Hamsah Buton	3.336	2.464
Jumlah Suara Sah		8.689	18.310
Jumlah Suara Tidak Sah		156	380
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		8.845	18.690
Jumlah DPT		10.888	24.456
Pegguna Hak Pilih DPT		8.754	18.205
Pegguna Hak Pilih DPTb		9	149
Pegguna Hak Pilih DPK		82	336
Jumlah Pegguna Hak Pilih		8.845	18.690
Surat Suara yang Diterima		11.169	25.089
Surat Suara yang Digunakan		8.845	18.690
Surat Suara yang Rusak		4	11
Sisa Surat Suara		2.320	6.388

6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Kabupaten Buru hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 5 April 2025 sesuai Formulir Model D. Hasil Kabko-Ulang-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-7**), adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Daniel Rigan, dan dr. Harjo Udanto Abukasim	20.939
2.	Ikram Umasugi, S.E., dan Sudarmo, S.P., M.Si.	22.408
3.	Abd Azis Hentihu, S.E., dan Gadis Siti Nadia Umasugi	12.494
4.	Amus Besan, S.H., dan Hamsah Buton	22.346
Jumlah Suara Sah		78.187
Jumlah Suara Tidak Sah		1.195
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		79.382
Jumlah DPT		95.522
Pegguna Hak Pilih DPT		77.773
Pegguna Hak Pilih DPTb		421
Pegguna Hak Pilih DPK		1.188
Jumlah Pegguna Hak Pilih		79.382
Surat Suara yang Diterima		98.036
Surat Suara yang Digunakan		79.382
Surat Suara yang Rusak		41
Sisa Surat Suara		18.613

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 26, yang pada pokoknya menuduh bahwa perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namela, merupakan hasil dari proses yang penuh dengan pelanggaran sehingga merugikan Pemohon karena beberapa hal sebagai berikut:
- a. Menurut Pemohon dalam proses pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namela, Termohon tidak mencocokkan jumlah surat suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih karena jumlah Pemilih sesuai dengan daftar hadir adalah 271 sedangkan jumlah seluruh suara adalah 406 sehingga terdapat selisih 135 suara. Menurut Pemohon terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan berjenis kelamin laki-laki sejumlah 3 pemilih yang sebelumnya berjumlah 2 pemilih sehingga terdapat tambahan 1 pemilih yaitu atas nama pemilih Walid Azis selaku Ketua KPU Kabupaten Buru dan pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan berjenis kelamin perempuan sejumlah 3 pemilih. Selanjutnya, pada halaman 17 angka 8 Pemohon menyatakan, selain itu Daftar Hadir Pemilih pada Pemilu tanggal 27 November 2024 adalah Daftar Pemilih Tetap berjumlah 254 pemilih, Daftar Pemilih Pindahan 5 pemilih, dan Daftar Pemilih Tambahan berjumlah 12 pemilih, yang jika dijumlahkan adalah sebanyak 271 daftar hadir pemilih yang menggunakan hak suara, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 406 surat suara, berarti terdapat 135 pemilih yang menggunakan hak suara di luar daftar hadir tersebut yang dapat dikategorikan sebagai suara yang tidak sah (suara siluman).
 - b. Menurut Pemohon, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, tidak sesuai aturan karena:
 - 1) Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Debowae tidak maksimal karena dihadiri 28 pemilih.
 - 2) Dalam form C Pemberitahuan yang dibagikan kepada para pemilih ternyata NIK pemilih tidak sama dengan NIK yang tertera pada KTP sehingga pemilih tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

- 3) Berdasarkan Daftar Hadir Pemilih jumlah pemilih adalah 507 pemilih, dengan uraian Daftar Hadir Pemilih Tetap sebanyak 506 pemilih dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 1 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 515 surat suara, sehingga terdapat 4 surat suara siluman pada Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Debowae.
- 4) Terdapat pemilih yang membawa KTP namun tidak bisa memilih karena tidak mendapatkan form C Pemberitahuan. Namun ada pemilih atas nama SAEMAN yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau Daftar Pemilih Pindahan dan juga tidak memiliki form C Pemberitahuan serta tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 namun dapat menggunakan hak pilihnya pada waktu PSU tanggal 5 April 2025.
- 5) Terdapat keterlibatan aparat keamanan dalam melakukan verifikasi kepada pemilih sehingga mempengaruhi kondisi pemilih menjadi takut untuk menggunakan hak pilihnya.
- 6) Pada tahap sosialisasi dan pembagian Form C.Pemberitahuan kepada Pemilih, Termohon telah melibatkan aparat keamanan yang prosesnya telah merugikan Pemohon dimana terdapat bentuk keberpihakan dalam pembagian form C.Pemberitahuan yang merugikan Pemohon dimana banyak Pemilih yang merupakan pendukung Pemohon tidak mendapatkan dan atau tidak diberikan form C.Pemberitahuan;
- 7) Pemilih yang namanya terdapat dalam DPT namun tidak memiliki Form C.Pemberitahuan, tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS untuk memilih karena dilakukan pemeriksaan oleh aparat keamanan dengan mencocokkan data NIK yang tertera pada form C pemberitahuan dengan NIK pada KTP. Apabila didapati NIK yang tidak sama dengan maka pemilih dimaksud tidak diperbolehkan oleh aparat keamanan masuk ke dalam lokasi TPS 02 Debowae, untuk menggunakan hak pilih;
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 yang menuduh perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Debowae dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea, merupakan hasil dari proses yang penuh dengan pelanggaran yang telah merugikan Pemohon dan

pelaksanaannya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Pada kenyataannya di TPS 02 Debowae Pemohon unggul dengan memperoleh suara 272, jauh lebih besar daripada Pasangan Calon lainnya termasuk lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara sebanyak 239 suara sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 33 suara. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan PSU adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan pelanggaran apa saja yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon mengingat faktanya Pemohon menang dengan perolehan suara paling tinggi di TPS 02 Debowae. Tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Buru berkaitan dengan proses penyelenggaraan PSU di TPS 02 Debowae baik pada tahap sosialisasi, pendistribusian formulir C. Pemberitahuan kepada para pemilih, pemeriksaan identitas pemilih di TPS, pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara di TPS dimana keseluruhan proses tersebut Termohon selalu bekerja bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Buru.

9. Bahwa begitu pula terhadap proses penyelenggaraan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea, mulai dari pelaksanaan tahap sosialisasi, pendistribusian formulir C. Pemberitahuan kepada para pemilih, pemeriksaan identitas pemilih di TPS, pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara di TPS, Termohon selalu bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Buru. Selama pelaksanaan proses Penghitungan Ulang Surat Suara tersebut, Termohon tidak pernah menerima temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Buru yang menyatakan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun penyimpangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 174/PHPU.BUP-XIII/2025 (Putusan MK 174/2025). Termohon melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) sesuai dengan Putusan MK 174/2025 dengan menghitung ulang seluruh surat suara yang ada pada kotak suara. Dalam proses pelaksanaan PUSS tersebut saksi mandat Pemohon hadir mengikuti keseluruhan pelaksanaan PUSS dan menyetujui perolehan suara hasil PUSS sebagaimana terbukti dari saksi mandat Pemohon telah

menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea pada Formulir Model C. Hasil (Bukti T-12).

10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 8 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar. Pemohon menuduh Termohon dalam melaksanakan PSU di TPS 02 Debowae dan PUSS di TPS 19 Namlea tidak sesuai dengan:
 - a. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 (SK 1774/2024).
 - b. Surat Dinas KPU RI Nomor 490/PL.02-SD/06/2025, tertanggal 4 Maret 2025, perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil Pemilihan (SD 490/2025).
11. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perbuatan konkrit apa yang dilakukan oleh Termohon yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dan tidak menguraikan dengan jelas kerugian konkrit apa yang dialami oleh Pemohon akibat perbuatan Pemohon dimaksud. Tuduhan Pemohon tidak benar karena Termohon justru telah melaksanakan PSU di TPS 02 Debowae dan melaksanakan PUSS di TPS 19 Namlea sesuai dengan aturan SK 1774/2024 dan SD 490/2025, sebagaimana terbukti dari tidak adanya temuan atau rekomendasi dari Bawaslu dari Kabupaten Buru yang ditujukan kepada Termohon. Apabila ada pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan dimaksud tentunya Bawaslu Kabupaten Buru sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan tentunya akan menegur Termohon atau menghentikan kegiatan Termohon ataupun memberikan rekomendasi kepada Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar.
12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 9 dan angka 10 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar. Pemohon menuduh Termohon telah melibatkan aparat keamanan pada tahap sosialisasi dan pembagian form C. Pemberitahuan kepada pemilih karena merugikan Pemohon dimana banyak pemilih yang merupakan pendukung Pemohon tidak mendapatkan dan atau diberikan form C. Pemberitahuan, sehingga Pemilih tersebut tidak bisa

menggunakan hak pilihnya di TPS. Pemohon juga menuduh adanya Pemilih yang tidak bisa mencoblos karena adanya Pemilih pendukung Pemohon yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena Pemilih yang membawa C.Pemberitahuan namun NIK pada C. Pemberitahuan dan NIK pada KTP berbeda.

13. Bahwa Termohon pada saat pembagian C.Pemberitahuan Termohon melibatkan perangkat desa, jajaran Bawaslu dan aparat keamanan. Termohon pada saat pembagian C.Pemberitahuan melibatkan perangkat desa untuk mendampingi Termohon karena Termohon tidak mengenal pemilih pada TPS 02 Debowae, karena Termohon bukan penduduk Desa Debowae. Termohon juga melibatkan jajaran Bawaslu untuk mengawasi dan aparat keamanan untuk menjaga keselamatan Termohon. Termohon dalam hal pembagian C.Pemberitahuan Termohon membagikan kepada semua pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Debowae tanpa terkecuali, dan Termohon juga menyampaikan kepada perangkat desa untuk umumkan pakai pengeras suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Debowae bahwa yang belum mendapatkan C-Pemberitahuan agar dapat mengambil C-Pemberitahuan di lokasi TPS 02 Debowae (Bali Desa Debowae).
14. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon dalam posisinya tidak pernah menguraikan dengan jelas identitas siapa saja yang merupakan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan form C.Pemberitahuan dan siapa saja identitas Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena NIK pada C.Pemberitahuan dan pada KTP berbeda. Bagaimana mungkin Pemohon bisa memastikan bahwa Para Pemilih dimaksud akan mendukung Pemohon mengingat pemungutan suara berlangsung secara rahasia sehingga siapapun Pemilih yang berada pada ruangan bilik suara tidak bisa dipastikan akan mencoblos pasangan nomor urut berapa.
15. Bahwa keyakinan Pemohon yang menyatakan Para Pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan atau Para Pemilih yang membawa KTP dan C.Pemberitahuan namun memiliki NIK yang berbeda sehingga Para Pemilih dimaksud tidak bisa menggunakan hak pilihnya, adalah Para Pendukung Pemohon yang akan mencoblos surat suara milik Pemohon dan karenanya menimbulkan kerugian terhadap Pemohon merupakan pelanggaran terhadap

asas Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apalagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan surat C.Pemberitahuan khususnya ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024), C.Pemberitahuan bukan merupakan prasyarat untuk memilih. Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, setiap Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan identitas KTP-Elektronik, atau Biodata Kependudukan lain yang memuat nama foto dan alamat Pemilih seperti passport, buku nikah dan lain lain.

16. Dalil Pemohon yang mempersoalkan Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena terdapat perbedaan NIK dalam C.Pemberitahuan dengan KTP adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena NIK bersifat Tunggal bagi setiap orang sehingga tidak mungkin orang yang sama memiliki NIK yang berbeda atau orang yang berbeda memiliki NIK yang sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013) atau Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP 40/2019) yang mengatur bahwa NIK adalah nomor identitas tunggal yang digunakan untuk semua urusan pelayanan publik, NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
17. Bahwa dalam positanya, Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas siapa saja Para Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan namun terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP Elektronik yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Debowae. Apalagi di TPS 02 Debowae Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi sebanyak 272 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon lainnya yang lebih rendah. Oleh karena itu dalil

Pemohon mengenai kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum sehingga dalil mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

18. Bahwa tuduhan Pemohon yang mempersoalkan keterlibatan aparat keamanan yang dituduh mengambil alih tugas Termohon adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena keterlibatan aparat keamanan dalam kegiatan PSU di TPS 02 Debowae adalah merupakan bentuk kerjasama dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan PSU berjalan secara aman dan lancar. Keterlibatan aparat keamanan tidak bisa dilepaskan dari tindak lanjut amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada diktum keenam yang pada pokoknya memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya Khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku dan Kepolisian Resor Buru untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu keterlibatan aparat dimaksud merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas KPU RI Nomor 490/P.L/02-SD/06/2025 tertanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dan Ketua KPU Kabupaten Buru, yang pada pokoknya pada angka 5 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara, KPU Kabupaten Buru agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor berkenaan dengan dukungan keamanan selama tahapan dan jadwal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam surat ini (Bukti T-9).
19. Bahwa selain itu, Kepolisian Resor Buru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sentra Gakkumdu yang bertugas untuk menangani tindak pidana Pemilu seperti menerima laporan adanya kegiatan yang menghalang-halangi Para Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila benar tuduhan Pemohon (*quad non*) ada Pemilih yang berhak memilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakkumdu atas dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 182A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang

Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan).

20. Dalil Pemohon yang menuduh adanya keterlibatan aparat keamanan yang menghalang-halangi hak pemilih menggunakan hak memilihnya dalam tuduhan yang sangat serius terhadap Lembaga Negara yang secara sah berdasarkan undang-undang memiliki tugas untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan khususnya dalam pelaksanaan PSU di TPS 02 Debowae. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keterlibatan aparat tersebut telah merugikan Pemohon merupakan tuduhan yang berlebihan karena secara tidak langsung menuduh aparat keamanan telah berlaku tidak netral atau berpihak sehingga merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Apabila tuduhan Pemohon tidak benar atau tidak terbukti maka sudah seleyaknya Pemohon meminta maaf kepada Lembaga Negara yang membawahi aparat keamanan tersebut mengingat tuduhan tersebut merupakan fitnah yang sangat keji dan dapat merusak citra dan kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Aparat Keamanan.
21. Bahwa pada halaman 13-18 angka 11 Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Namlea, yang dianggap tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, karena Termohon dituduh tidak melakukan pencocokan jumlah surat suara dengan daftar jumlah pemilih yang hadir. Menurut Pemohon, jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai daftar hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan (daftar hadir 271 Pemilih, jumlah seluruh suara 406 suara, sehingga selisih 135 suara).
22. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada halaman 178-179 bagian [3.16.1] dan kemudian mengaitkan dengan ketidakcocokan antara jumlah surat suara dengan jumlah pemilih pada Daftar Hadir (Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK) adalah dalil yang tidak benar karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dimaksud, Mahkamah tidak memperbandingkan perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah Pemilih pada Daftar Hadir, melainkan membahas hasil pencermatan Mahkamah terhadap

bukti berupa Model C.Hasil yang diajukan oleh Termohon sebagaimana ditampilkan pada table pada halaman 179, dimana terdapat perbedaan antara suara sah sebanyak 398 Pemilih dengan jumlah perolehan suara seluruh Pasangan Calon sebanyak 406. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Pasangan Calon, sehingga Mahkamah tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan sebagaimana rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dimaksud. Oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon, maka menurut Mahkamah penting untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Namlea. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau kondisi khusus berupa adanya perbedaan angka-angka pada Model C.Hasil, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

23. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang memperbandingkan antara jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 406 suara yang tidak sama dengan jumlah Pemilih yang terdapat dalam daftar hadir pemilih sebanyak 271 Pemilih adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon tidak memahami dengan baik pertimbangan hukum Mahkamah Nomor 174/PHP.BUP-XXIII/2025, yang dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS 19 Namlea adalah karena adanya perbedaan data Pemilih antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon, bukan perbedaan antara surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih pada daftar hadir (DPT, DPTb dan DPK) sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar SK 1774/2024 sehingga pemungutan dan penghitungan suara Desa Namlea adalah cacat hukum dan meminta Mahkamah untuk menyatakan Pemungutan dan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea tidak sah adalah dalil yang tidak benar dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Apalagi di TPS 19 Namlea tidak pernah ada pemungutan suara, dan bagaimana mungkin ada pemungutan dan penghitungan ulang surat suara pada waktu bersamaan. Pernyataan Pemohon dimaksud tidak masuk akal

karena tidak sesuai dengan penalaran yang wajar atau bertentangan dengan akal sehat.

24. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Ketua KPU Kabupaten Buru menggunakan hak pilihnya di TPS 21 dan memilih Kembali di TPS 19 Namlea dengan merujuk Putusan DKPP Nomor 62-PKE-DKPP/1/2025, tanggal 10 Maret 2025 merupakan fitnah yang sangat keji dan menyesatkan karena dalam Putusan DKPP dimaksud, DKPP tidak pernah menyatakan bahwa Ketua KPU terbukti mencoblos di TPS 21 dan mencoblos Kembali di TPS 19 Desa Namlea. Dalam bagian Pertimbangan Putusan DKPP, halaman 16 mulai baris ketiga, DKPP menyatakan DKPP berkeyakinan bahwa teradu I (Ketua KPU Kabupaten Buru) hanya memberikan hak pilihnya di TPS 19 Namlea. Begitu pula dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea kedua, DKPP merujuk keterangan Pihak Terkait yang mengungkapkan pada persidangan bahwa Tindakan Teradu I tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan karena Teradu I tidak terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Lebih lanjut pada Alinea ketiga pada halaman 15 DKPP menyimpulkan tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Teradu I telah memberikan hak pilihnya di TPS 21 Desa Namlea. (Bukti T-16)
25. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Pemohon meminta maaf kepada Ketua KPU Kabupaten Buru karena telah membuat suatu pernyataan yang bersifat fitnah yang tidak sesuai dengan bukti yang ada dengan menggunakan dasar Putusan DKPP sebagai rujukannya padahal isinya bertentangan dengan tuduhan Pemohon.
26. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 19 angka 12, yang menuntut Mahkamah untuk menyatakan mendiskualifikasi hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea, Kecamatan Namlea adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena apa yang dimaksud dengan kata “mendiskualifikasi” dalam kalimat “menyatakan mendiskualifikasi hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea.” Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskualifikasi mengandung arti :
 - 1) Larangan turut bertanding bagi seseorang atau sebuah regu karena melanggar peraturan pertandingan;
 - 2) Pernyataan tidak cakap atau tidak mampu;

- 3) Pencabutan hak;
 - 4) Hal tidak memenuhi syarat akibat kelainan atau cacat pada tubuhnya.
27. Bahwa merujuk pengertian diskualifikasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaksud kata diskualifikasi selalu berkaitan dengan subjek tertentu, bukan berkaitan dengan objek tertentu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang mengaitkan diskualifikasi dengan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea. Apakah yang dimaksud Pemohon adalah menihlkan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea.
28. Bahwa setelah mencermati dan berusaha memahami dalil Pemohon dimaksud dikaitkan dengan petitum Pemohon pada halaman 27 angka 5 yang menyatakan suara yang benar menurut Pemohon setelah dikurangi hasil perolehan suara di TPS 19 Namlea, mungkin yang dimaksud Pemohon adalah menihlkan perolehan suara di TPS 19 Namlea. Apabila benar yang dimaksud Pemohon adalah menihlkan perolehan suara di TPS 19 Namlea maka dalil Pemohon tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya pemungutan suara di TPS 19 Namlea pada tanggal 27 November 2024 dan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Namlea pada tanggal 5 April 2025 yaitu untuk menjaga dan menjamin kemurnian suara Pemilih di TPS 19 Namlea sebagai wujud pelaksanaan demokrasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil Pemohon yang tidak benar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
29. Bahwa dalil Pemohon mulai halaman 19 pada angka 13 yang menuduh Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Debowae yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak sesuai dengan proses yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 190/PL.02-SD/06/2025, tanggal 4 Maret 2025 adalah dalil yang tidak jelas, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Dalil Pemohon tersebut merupakan pengulangan semata dari dalil Pemohon pada halaman 11-12 mulai angka 8 sampai dengan angka 10.
30. Dalil Pemohon pada halaman 19 angka 13 huruf a yang menuduh Termohon tidak melakukan sosialisasi secara maksimal karena dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 600 pemilih, namun pada saat sosialisasi dihadiri oleh 28 Pemilih. Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar.

Termohon telah melakukan sosialisasi PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2025 terkait Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Debowae dengan semaksimal mungkin, dengan cara berkoordinasi dengan Kepala Desa Debowae untuk menyampaikan kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Debowae untuk dapat menghadiri sosialisasi PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, peserta yang hadir adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Debowae, perangkat desa, pihak Camat Kecamatan Waelata, Koramil Waeapo dan Kapolsek Waeapo.

31. Bahwa Sosialisasi tersebut memberikan dampak pada peningkatan angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS pada 5 April 2025, yakni sebanyak 515 pemilih. Jumlah ini lebih banyak dari pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, yang hanya 453 pemilih. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak berkorelasi dengan menurunnya angka partisipasi pemilih di TPS, karena justru angka partisipasi pemilih meningkat. Dengan demikian, tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi secara maksimal karena dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 600 pemilih, namun pada saat sosialisasi dihadiri oleh 28 Pemilih. Pemohon tidak menjelaskan darimana sumber data yang digunakan sehingga menyimpulkan pada tahap sosialisasi hanya dihadiri oleh 28 Pemilih. Faktanya sesuai dengan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pengguna hak pilih di TPS 02 Debowae pada waktu PSU tanggal 5 April 2025 adalah sebanyak 515 atau 85% dari jumlah DPT sebanyak 600. Berdasarkan hasil PILKADA tanggal 27 November di TPS 02 Debowae, sesuai dengan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati (Vide: Bukti T-12), jumlah pengguna hak pilih adalah 514 di TPS 02 atau bertambah 69 orang atau 15,51 %. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
32. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 huruf b yang menuduh pemohon dalam melakukan proses mitigasi pemilih yang terdaftar pada TPS 02 Debowae, tidak dilakukan secara maksimal adalah dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum karena apa yang dimaksud “mitigasi” pada kalimat “*Pemohon dalam melakukan mitigasi Pemilih yang terdaftar pada TPS 02*”. Berdasarkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitigasi adalah Tindakan untuk mengurangi dampak bencana) Oleh karena itu apa yang dimaksud Pemohon dengan menyatakan bahwa “Termohon dalam melakukan proses mitigasi Pemilih...” sehingga Termohon kesulitan untuk memahami dan menanggapi. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon selaku penyelenggara dalam membagikan Form C.Pemberitahuan juga telah banyak melakukan kesalahan adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan apa kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam membagikan Form C.Pemberitahuan. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

33. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 huruf b yang menyatakan bahwa dalam Form C.Pemberitahuan yang dibagikan kepada pemilih juga banyak dilakukan kesalahan, ternyata NIK yang tertera dalam Form C pemberitahuan tidak sama dengan NIK yang tertera pada KTP adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan siapa saja Pemilih yang memiliki NIK berbeda antara KTP dan C.Pemberitahuan. Pemohon tidak menguraikan berapa nomor NIK yang berbeda antara NIK dalam KTP dan NIK dalam C.Pemberitahuan. Begitu pula Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja identitas Pemilih yang ditolak pada saat mengikuti Pemungutan Suara Ulang karena memiliki NIK yang berbeda pada KTP dan C.Pemberitahuan. Selain itu perbedaan NIK antara KTP pada C.Pemberitahuan sangat mungkin terjadi karena sesungguhnya NIK bersifat unik karena melekat pada satu orang tertentu sehingga apabila terjadi perbedaan antara NIK pada KTP dengan C.Pemberitahuan sangat mungkin disebabkan merujuk pada orang yang berbeda, sehingga Pemilih dimaksud tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
34. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 huruf c yang menyatakan bahwa jumlah pemilih berdasarkan daftar hadir sebanyak 507 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 515, sehingga terdapat 4 suara siluman adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sesuai daftar hadir sebanyak 515 pemilih dengan uraian Daftar Hadir Pemilih Tetap sebanyak 514 dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 1 pemilih sehingga tidak ada yang namanya surat suara

siluman. Selain itu pelaksanaan PSU di TPS 02 Debowae berlangsung secara terbuka yang disaksikan oleh Masyarakat luas yang dihadiri oleh semua saksi mandat semua Pasangan Calon termasuk Saksi Mandat dari Pemohon yang mengikuti proses pemungutan dan proses penghitungan suara sampai dengan selesai. Selain itu Bawaslu beserta jajarannya hadir di TPS 02 Debowae mulai dari tahap persiapan sampai dengan selesainya penghitungan suara di TPS 02.

35. Bahwa semua pemilih yang hadir ke TPS disaksikan oleh seluruh Saksi Mandat dan Jajaran Bawaslu yang hadir. Begitupula ketika pemilih mengambil surat suara, membawa surat suara ke bilik suara, mencoblos surat suara di bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara disaksikan oleh semua saksi mandat yang hadir, Jajaran Bawaslu Kabupaten Buru dan seluruh masyarakat yang hadir di TPS. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal ini sesuai dengan Formulir C.Hasil-KWK-Bupati yang menunjukkan konsistensi jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih yaitu sebanyak 515 (Vide: Bukti T-12). Data jumlah Pemilih yang hadir juga sesuai dengan data daftar pemilih yang hadir di TPS 02 Debowae sebagaimana Formulir C.Hasil-KWK Bupati untuk PSU TPS 02 Debowae (Vide: Bukti T-12). Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
36. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 20 huruf d yang menyatakan terdapat banyak Pemilih yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih karena perbedaan NIK di KTP dengan NIK di Form C.Pemberitahuan. Menurut Pemohon terdapat 5 Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu Saribbudin, Nur Hayati, Heri Slamet Raharjo, Rusman, dan Partina.
37. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Saribbudin dan Nur Hayati tidak bisa menggunakan hak pilihnya padahal terdaftar di DPT dan telah menunjukkan KTP namun ditolak dengan alasan NIK dalam KTP tidak cocok. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Pada faktanya, pada waktu Pemilih (Saribbudin dan Nur Hayati) datang ke TPS, yang bersangkutan hanya membawa Kartu Keluarga (KK) dan ketika diminta menunjukkan KTP, yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan ke petugas, hanya menunjukkan KK. Setelah itu petugas menyuruh yang bersangkutan untuk

mengambil KTP-El, akan tetapi kedua pemilih yang bersangkutan tidak kembali lagi ke TPS 02 Debowae dengan membawa KTP-el. Sikap Termohon yang menolak Pemilih tersebut karena hanya membawa Kartu Keluarga (KK) tanpa membawa KTP sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024), bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

38. Bahwa Pasal 19 ayat (2) PKPU 17/2024 mengatur dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk. Merujuk Pasal 1 angka 25 PKPU 17/2024, yang dimaksud Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. Pada faktanya Pemilih atas nama Saribuddin dan Nur Hayati tidak bisa menunjukkan KTP dan Biodata Penduduk tetapi membawa Kartu Keluarga (KK), padahal KK tidak lagi dapat digunakan sebagai pengganti KTP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhan Batu yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

"Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena, jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut (hal. 255)."

"Bahwa kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila hanya menggunakan dokumen identitas berupa KK, walaupun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun

hal ini berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut (hal. 256)."

39. Selain itu, merujuk pada Surat Dinas KPU No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, menjelaskan bahwa Pemilih dapat menggunakan hak pilih sepanjang:
 - a. Pemilih tersebut tercantum dalam DPT berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; dan
 - b. KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam DPT dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan.
40. Bahwa Surat Dinas KPU RI tersebut mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut di atas. KK bukanlah termasuk dokumen identitas diri yang terdapat foto. Berdasarkan uraian tersebut, maka KK tidak dapat digunakan sebagai pengganti KTP. Pada faktanya, Pemilih (Saribbudin dan Nur Hayati) hanya membawa KK dan tidak menunjukkan KTP. Dengan demikian, Saribbudin dan Nur Hayati tidak mempunyai hak untuk memberikan suara di TPS.
41. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Heri Slamet Raharjo tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Heri Slamet Raharjo datang ke TPS dengan hanya membawa Buku Nikah dan ketika diminta menunjukkan KTP, yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan ke petugas. Pada waktu buku nikah tersebut dicek ke DPT Online, ternyata NIK yang bersangkutan terdaftar di TPS lain di daerah Jawa, bukan TPS 02 Debowae. Setelah itu Pemilih bersangkutan tidak kembali lagi ke TPS 02 Debowae untuk membawa KTP sampai dengan TPS ditutup.
42. Bahwa ketentuan Pasal 30 PP 40/2019 mengatur bahwa NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik dan NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili. NIK bersifat tetap dan tidak dapat diubah sepanjang hidup pemiliknya. Oleh karena tidak membawa KTP, maka tidak dapat dipastikan bahwa Heri Slamet Raharjo yang datang ke TPS 02 tersebut adalah benar Heri

Slamet Raharjo yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae. Berdasarkan fakta tersebut, maka Pemilih atas nama Heri Slamet Raharjo tersebut tidak mempunyai hak untuk memberikan hak suara di TPS 02 Desa Debowae, selain karena tidak bisa menunjukkan KTP dan tidak bisa dipastikan Heri Slamet Raharjo tersebut adalah orang yang sama dengan Heri Slamet Raharjo yang terdapat dalam DPT.

43. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Rusman tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Rusman yang hadir ke TPS 02 Debowae tersebut, pada kenyataannya adalah Rusman yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Debowae, bukan TPS 02 Debowae.
44. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Partina tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Debowae karena pada waktu PSU tanggal 5 April 2025, yang bersangkutan datang terlambat ke TPS setelah melewati pukul 13.00 WIT ketika TPS sudah ditutup, sehingga yang bersangkutan tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya. Di TPS 02 Debowae terdapat 2 (dua) orang Pemilih yang datang terlambat, yaitu atas nama Partina dan Kerri.
45. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 23 angka 14, 15 dan 16 yang menuduh terdapat keterlibatan aparat keamanan yang telah melampaui kewenangannya dan bahkan telah mengambil alih tugas Termohon selaku penyelenggara dengan melakukan verifikasi kepada Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya tentu memengaruhi kondisi Pemilih karena kehadiran aparat keamanan sangat mengganggu proses pemungutan suara ulang sebab Pemilih merasa takut dan terganggu untuk menggunakan hak pilihnya, banyak Pemilih yang takut untuk menggunakan hak pilihnya. Ketidakcocokan NIK pada KTP dengan NIK pada form C. Pemberitahuan membuat Pemilih tidak diperbolehkan untuk memilih oleh aparat keamanan dan bahkan terhadap Pemilih tersebut diminta untuk pulang dan dikawal sampai ke rumah Pemilih.
46. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan keterlibatan aparat keamanan dan menuduh telah mengambil alih tugas Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Kehadiran aparat keamanan dalam kegiatan PSU di TPS 2 Debowae merupakan bagian dari kerja sama untuk memastikan keamanan dan

ketertiban, sehingga pelaksanaan PSU dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Keterlibatan aparat keamanan tersebut juga merupakan bentuk pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, khususnya pada diktum keenam, yang pada intinya memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Kepolisian Daerah Maluku dan Kepolisian Resor Buru, untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut sesuai kewenangannya. Selain itu, keterlibatan aparat keamanan juga didasarkan pada Surat Dinas KPU RI Nomor: 490/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dan Ketua KPU Kabupaten Buru, yang pada pokoknya dalam angka 5 menginstruksikan agar KPU Kabupaten Buru berkoordinasi dengan Kepolisian Resor untuk mendapatkan dukungan pengamanan selama tahapan dan jadwal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam surat tersebut.

47. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 24 angka 17 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, tidak dilaksanakan secara benar dan tidak profesional, karena seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkan PKPU 17/2024, SK 1774/2024 dan SD 490/2025. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan konkret tindakan tidak profesional apa yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dimaksud, sehingga dalil tersebut bersifat sumir, tidak berdasar, dan patut untuk dikesampingkan. Selain itu, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Debowae telah dilakukan dengan diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Buru, didukung pengamanan dari Kepolisian Resor Buru, serta dipantau oleh saksi pasangan calon dan masyarakat setempat, sehingga seluruh tahapan PSU berjalan secara transparan, akuntabel, aman, dan tertib sesuai dengan prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

48. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 24 angka 18 yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae penuh dengan berbagai pelanggaran, sehingga hasil PSU merupakan hasil dari suatu proses pemilu yang tidak demokratis serta tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan konkret pelanggaran apa yang dimaksud serta tidak membuktikan adanya pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil peroleh suara. Dengan demikian dalil pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa memang terdapat beberapa laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buru, namun tidak ditemukan adanya pelanggaran.
49. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada 24 angka 19 yang menyatakan bahwa meskipun Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Debowae, namun karena prosesnya tidak terlaksana dengan benar dan profesional maka patut dilakukan Pemungutan Suara Ulang kembali. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada satupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang terbukti bisa dijadikan sebagai alasan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan. Selain itu, karena Pemohon memperoleh suara tertinggi di TPS 02, maka kemenangan Pemohon yang bahkan lebih tinggi dari Pihak Terkait tidak memenuhi syarat signifikansi perolehan suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.
50. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 angka 20 yang menuduh Termohon tidak melakukan pencocokan seluruh data dan dokumen dalam kotak suara dengan merujuk kepada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada halaman 178-179 bagian [3.16.1] dan kemudian mengaitkan dengan ketidakcocokan antara jumlah surat suara dengan jumlah pemilih pada Daftar Hadir (Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK) adalah dalil yang tidak benar karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dimaksud, Mahkamah tidak memperbandingkan perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah Pemilih pada Daftar Hadir, melainkan membahas hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti berupa Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati yang diajukan oleh Termohon sebagaimana ditampilkan pada table

pada halaman 179, dimana terdapat perbedaan antara suara sah sebanyak 398 Pemilih dengan jumlah perolehan suara seluruh Pasangan Calon sebanyak 406. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Pasangan Calon, sehingga Mahkamah tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan sebagaimana rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dimaksud. Oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon, maka menurut Mahkamah penting untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau kondisi khusus berupa adanya perbedaan angka-angka pada Model C. Hasil KWK-Bupati, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

51. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 24 angka 21 dimana terdapat pemilih atas nama SAEMAN yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau pemilih pindahan pada TPS 02 Desa Debowae. Faktanya, pemilih atas nama SAEMAN terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) dan telah menggunakan hak suaranya pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Debowae. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan

52. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tertanggal 8 April 2025;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanto Abukasim, Sp. OG.	20.939
2	Ikram Umasugi, S.E. dan Sudarmo, S.P., M.Si.	22.408
3	Abd Azis Henthui, S.E. dan Gadis Siti Nadia Umasugi	12.494
4	Amus Besan, S.H. dan Hamsah Buton	22.346
Jumlah Suara Sah		78.187

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan/atau bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tertanggal 8 April 2025.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Tugas PPK, PPS dan KPPS Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 19 Maret 2025.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 4 Maret 2025.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL-KABKO-ULANG-KWK-Bupati/ Walikota, Kabupaten Buru, tertanggal 8 April 2025.
8. Bukti T-8 : Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kabupaten Buru.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor: 490/PL.02-SD/06/2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dan Ketua KPU Kabupaten Buru, tertanggal 4 Maret 2025.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-
ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Hasil Penghitungan
Perolehan Suara tingkat:
1) Kecamatan Waelata;
2) Kecamatan Namlea.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, pada Rapat Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi, tingkat Kecamatan, yang
meliputi:
1) Kecamatan Waelata;
2) Kecamatan Namlea.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI,
dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Debowae
dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19
Namlea, tanggal 5 April 2025, yang meliputi:
1) TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
2) TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang meliputi:
1) TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
2) TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
14. Bukti T-14 : Fotokopi DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, dalam
PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.
15. Bukti T-15 : Fotokopi DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK
dalam PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Putusan Nomor 62-PKE-DKPP//2025 Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.
17. Bukti T-17 : Kumpulan Surat KPU Kabupaten Buru, yaitu:

- 1) Surat KPU Kabupaten Buru Nomor 21/PL.01.1-Und/8104/2025, Perihal Rapat Koordinasi Persiapan PSU dan PUSS, ditujukan kepada:
 - a. Paslon/Ketua Tim Paslon MANDAT;
 - b. Paslon/Ketua Tim Paslon IKHLAS;
 - c. Paslon/Ketua Tim Paslon BASIS;
 - d. Paslon/Ketua Tim Paslon AMANAH.
 tertanggal 19 Maret 2025;
- 2) Surat KPU Kabupaten Buru Nomor 22/PL/01.1-Und/8104/2025, Perihal Rapat Koordinasi Persiapan PSU dan PUSS, ditujukan kepada Kepala Badan Kesbang-Pol Kab. Buru, tertanggal 19 Maret 2025;
- 3) Surat KPU Kabupaten Buru Nomor 23/PL.01.1-Und/8104/2025, Perihal Sosialisasi Pemilih TPS 2 Desa Debowae Persiapan Pemungutan Suara Ulang ditujukan kepada Pemilih TPS 2 Desa Debowae, tertanggal 21 Maret 2025;
- 4) Surat KPU Kabupaten Buru Nomor 33/PL.01.1/8104/2025, Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Paslon/Ketua Tim:
 - a. Paslon MANDAT
 - b. Paslon IKHLAS
 - c. Paslon BASIS
 - d. Paslon AMANAH

Tertanggal 2 April 2025.

18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, dalam Pemungutan Suara di TPS 2 Debowae dan TPS 19 Namlea, tanggal 27 November 2024, yang meliputi:
- 1) TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
 - 2) TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
19. Bukti T-19 : Fotokopi DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara eksplisit ditegaskan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis "UU 10/2016") sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024, melainkan permohonan untuk mengadili dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam mengambil alih kewenangan Termohon atau Komisi Pemilihan Umum dan dugaan intimidasi pemilih, dalil tersebut merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan institusi lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa hal tersebut.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.” (Vide Putusan Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, halaman 83).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Mahkamah Konstitusi baru dapat memeriksa kecurangan-kecurangan yang menjadi kewenangan institusi lainnya ketika Pemohon sudah menempuh semua upaya yang sudah diatur secara tegas dan limitatif dalam undang-undang, namun insituti-insituti tersebut tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang didalilkan oleh Pemohon juga terkonfirmasi dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus atau perkara *a quo*, sesuai fakta Pemohon tidak pernah menempuh upaya dengan melaporkan peristiwa yang menurut Pemohon terjadi, *quod non*, namun langsung membawa persoalan tersebut ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dengan menggunakan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan ketidakberwenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan, di dalam posita, Pemohon tidak pernah menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, namun dalam petitum permohonan Pemohon langsung menetapkan perolehan suara hasil PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dengan perolehan hasil suara sah yang tidak dilakukan PSU serta meniadakan hasil penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sehingga menjadi petitum Pemohon

sebagaimana tabel di bawah ini:

1. Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae
2. Ikram Umasugi, S.E. - Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae
3. Abd Azis Hentihu, S.E. - Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae
4. Amus Besan, S.H. - Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae

Dalil Pemohon *a quo*, merupakan ketidakjelasan atau kekaburan yang nyata karena di satu sisi mempersoalkan perolehan suara hasil PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, akan tetapi di sisi yang lain langsung mengambil alih perolehan suara hasil PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Sehingga menjadi ambigu atas hasil PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata tersebut karena Pemohon menetapkan perolehan suara hasil PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata sebagai suara sah dimana Pemohon mendapat suara terbanyak, yaitu 272 suara.

2. Bahwa hal serupa juga terjadi di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dimana Pemohon tetap mendapat 55 suara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) kemudian Pemohon langsung menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati lainnya, agar Pemohon diuntungkan dan supaya ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2025 hasil PSU dan PUSS.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Sehingga Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2. 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 *a quo*, dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor 490/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru.

2. 2. Bahwa terhadap Surat Dinas KPU RI tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 55 Tahun 2025 bertanggal 19 Maret 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang bertanggal 4 Maret 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas PPK, PPS dan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor 490/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 a quo.
2. 3. Bahwa Termohon selanjutnya pada tanggal 5 April 2025 melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon pada masing-masing Pasangan Calon sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.939
2	Ikram Umasugi S.E. – Sudarmo S.P., M.si	22.408
3	Abdul Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	12.494

4	Amus Basen, S.H. – Hamsah Buton	22.346
Total Suara		78.187

2. 4. Bahwa menurut Pemohon, hasil perolehan suara PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata diperoleh dengan cara yang tidak benar karena dalam penyampaian Formulir C Pemberitahuan sudah melibatkan aparat keamanan, dan pada saat PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata aparat keamanan mengabailah kewenangan dari Termohon dengan melakukan verifikasi dan pencocokan data pemilih yang akan melakukan dan menggunakan hak pilihnya. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Pihak Terkait, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena sesuai fakta yang terjadi di lapangan ditemukan atau didapatkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa aparat keamanan yang ada pada pelaksanaan PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata adalah perintah atau amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2025 yang menyatakan: *“Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku dan Kepolisian Resor Buru untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya”*. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila aparat keamanan Polri mengamankan proses PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata mulai sejak awal sampai dengan selesainya penetapan perolehan suara oleh Termohon.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2025 diatas, pada tanggal 21 Maret 2025 dilaksanakan Rapat Koordinasi persiapan bersama KPU, Bawaslu, TNI, POLRI, Forkopimda, dan Partai Politik, serta dihadiri juga oleh seluruh perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru. Bahwa Rapat koordinasi tersebut, bertujuan untuk menyukseskan PSU dan PUS.
 - Bahwa dalam PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata terdapat kurang lebih 600 orang pemilih, dimana dalam prosesnya terjadi peristiwa intimidasi dan penekanan oleh orang-orang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 diantaranya membawa senjata tajam untuk

mengintimidasi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pemohon. Hal itu dibuktikan dengan terdapat senjata tajam yang dikumpulkan oleh aparat POLRI dan TNI pada saat PSU (Bukti PT- 8 dan PT-15)

- d. Bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pihak pasangan calon nomor urut 4 dengan cara menempatkan masing-masing dua orang di depan rumah warga/pemilih. Intimidasi tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemilih memilih pasangan calon nomor urut 4. (Bukti PT-8)
- e. Bahwa peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 4, mengakibatkan kondisi di Kabupaten Buru khususnya di tempat PSU menjadi tidak kondusif. Sehingga aparat keamanan POLRI yang juga dibantu oleh TNI melakukan antisipasi dengan menambah personil guna menjaga keamanan selama, pada saat, dan pasca PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.
- f. Bahwa dengan adanya penambahan personil POLRI dan TNI justru menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan PSU di TPS 02 Desa Debowae Kecamatan Waelata sehingga keadaan menjadi aman dan terkendali. Oleh karena itu, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
- g. Bahwa bukti aman dan tertibnya pelaksanaan PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, adalah dengan hadirnya Anggota KPU RI atas nama Betty Epsilon Idroos, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, dan juga dihadiri oleh Forkopimda dalam memantau pelaksanaan PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.
- h. Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasarkan bukti dan fakta atau dengan kata lain dalil yang tidak berdasar, karena di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata suara Pemohon mengungguli perolehan suara Pasangan Calon lainnya, dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih banyak daripada Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024. Pemohon memperoleh 272 suara sementara Pihak Terkait hanya mendapat 239 suara.

- i. Bahwa perolehan suara tersebut sangat jauh berbeda dengan perolehan suara pada tanggal 27 November 2024 dengan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 453 orang dengan rincian:

- jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 445 orang;
- jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 2 orang;
- jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 6 orang;

Perolehan suara Pemohon adalah 53 suara dan Perolehan suara Pihak Terkait adalah 244 suara. Berdasarkan bukti dan fakta tersebut semakin membuktikan dalil intimidasi oleh aparat keamanan seperti yang didalilkan oleh Pemohon terbantahkan atau tidak terbukti, karena perolehan suara Pemohon setelah PSU justru melampaui perolehan suara Pihak Terkait.

2. 5. Bahwa selain itu, sesuai fakta yang terjadi pada saat PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Termohon sudah melaksanakan dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mencocokkan Formulir C Pemberitahuan, KTP el, dan Daftar Hadir Pemilih yang ditandatangani oleh masing-masing pemilih (Bukti PT-9).
2. 6. Berdasarkan hasil PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata Pemohon mendapat suara terbanyak dibandingkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru lainnya, yaitu:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	2
2	Ikram Umasugi S.E. – Sudarmo S.P., M.si	239
3	Abdul Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	0
4	Amus Basen, S.H. – Hamsah Buton	272
Total Suara		513

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

2. 7. Bahwa sesuai Formulir C Hasil Salinan TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dari jumlah total DPT sebanyak 600 pemilih tetap, hadir pada saat PSU sebanyak 515 pemilih, dengan demikian dalil Pemohon angka 13 huruf

a tidak terbukti. Hal itu juga membantah dalil Pemohon pada angka 13 huruf c (Bukti PT- 10a dan 10b).

2. 8. Bahwa dari 515 pemilih yang hadir pada saat PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata terdapat 513 surat suara sah dan 2 (dua) surat suara tidak sah. Dengan demikian dalil Pemohon adanya selisih DPT dengan Surat Suara yang digunakan tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan. Sehingga dalil Pemohon harus ditolak.
2. 9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 13 huruf d, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Buru diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Terkait Pemilih atas nama SARIBBUDIN tidak dapat menggunakan hak pilih karena ada ketidaksesuaian antara NIK dalam KTP dengan NIK dalam Formulir C Pemberitahuan, sehingga Petugas KPPS menolak SARIBBUDIN untuk memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Buru, terkait persoalan SARIBBUDIN dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Justru akan melanggar hukum apabila Termohon menerima dan mengizinkan SARIBBUDIN memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.
 - b. Terkait Pemilih atas nama NUR HAYATI tidak dapat menggunakan hak pilih karena ada ketidaksesuaian antara NIK dalam KTP dengan NIK dalam Formulir C Pemberitahuan, sehingga Petugas KPPS menolak NUR HAYATI untuk memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Buru, terkait persoalan NUR HAYATI dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Justru akan melanggar hukum apabila Termohon menerima dan mengizinkan NUR HAYATI memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.
 - c. Terkait Pemilih atas nama HERI SLAMET RAHARJO, sesuai fakta bahwa HERI SLAMET RAHARJO, benar pada saat PSU di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata membawa Formulir C Pemberitahuan akan tetapi HERI SLAMET RAHARJO tidak membawa KTP-el melainkan

buku nikah dan dilakukan pencocokan NIK pada buku nikah, tetapi tidak ada kesesuaian karena NIK HERI SLAMET RAHARJO berasal dari luar daerah pemilihan. Atas persoalan tersebut juga dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Buru dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Oleh karena itu tindakan Termohon sudah tepat dan dibenarkan menurut hukum. Justru akan melanggar hukum apabila Termohon menerima dan mengizinkan HERI SLAMET RAHARJO memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. (vide bukti PT-14)

- d. Terkait Pemilih atas nama RUSMAN tidak dapat menggunakan hak pilih karena ada ketidaksesuaian antara NIK dalam KTP dengan NIK dalam Formulir C Pemberitahuan, sehingga Petugas KPPS menolak RUSMAN untuk memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Buru, terkait persoalan RUSMAN dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Justru akan melanggar hukum apabila Termohon menerima dan mengizinkan RUSMAN memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.
- e. Terkait Pemilih atas nama PARTINA, bahwa telah hadir ke TPS telah lewat waktu kurang lebih sekitar pukul 15.00 WIT dan tahapan sudah memasuki tahapan penghitungan surat suara. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Buru, terkait persoalan PARTINA dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Justru akan melanggar hukum apabila Termohon menerima dan mengizinkan PARTINA memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Note: Habis waktu.
- f. Terkait Pemilih SAEMAN, pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan, sehingga memilih setelah pukul 12.00 siang WIT, dan pada saat PSU tanggal 5 April 2025 di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, SAEMAN

juga masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Buru, terkait persoalan SAEMAN dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. (Bukti PT-16)

Dengan demikian, SAEMAN/SAIMAN merupakan orang yang sama dan merupakan penduduk yang tinggal di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, sehingga SAEMAN/SAIMAN memiliki hak untuk memilih di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, baik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tanggal 27 November 2024 maupun PSU pada tanggal 5 April 2025 yang pada saat Pemilihan dan PSU SAEMAN/SAIMAN terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (Bukti PT - 16)

2. 10. Bahwa selanjutnya terkait dengan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sesuai keterangan saksi Pihak Terkait, PUSS di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Formulir C Hasil Salinan pasca PUSS (Bukti PT- 11) didapatkan fakta sebagai berikut:

TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea Pasca PUSS

Jumlah Pemilih

Jumlah DPT	505 pemilih dengan rincian: 223 Laki-laki 282 Perempuan
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	388 pemilih dengan rincian: 201 Laki-laki 187 Perempuan
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	6 pemilih dengan rincian: 3 Laki-Laki 3 Perempuan
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK	12 pemilih dengan rincian: 3 Laki-laki 9 Perempuan
Total Pengguna Hak Pilih	406 pemilih dengan rincian 207 Laki-laki 199 Perempuan

Jumlah Surat Suara

Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5% dari DPT di TPS	518 Surat Suara
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	406 Surat Suara
Jumlah Surat Suara rusak atau keliru coblos	0 (Nol) Surat Suara
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	112 Surat Suara

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Pasca PUSS di TPS
19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea**

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	157
2	Ikram Umasugi S.E. – Sudarmo S.P., M.si	124
3	Abdul Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	68
4	Amus Basen, S.H. – Hamsah Buton	55
Total Suara Sah		404
Total Suara Tidak Sah		2
Total Suara sah dan tidak sah		406

2. 11. Berdasarkan hal uraian tersebut di atas, antara Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan (Surat Sah ditambah Surat Suara Tidak Sah) sama yaitu 406 (empat ratus enam) sangat jauh berbeda, sehingga Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang melakukan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP- XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 (Bukti PT- 12).
2. 12. Bahwa hasil perolehan suara tersebut tetap sama antara hasil suara di Formulir C Hasil KWK Salinan, Formulir D Hasil KWK Kecamatan, dan Formulir D Hasil KWK KAB/KO sehingga secara berjenjang tidak ada perubahan hasil perolehan masing-masing Pasangan Calon (Bukti PT- 13).

2. 13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menguraikan Termohon tidak dilaksanakan sosialisasi PSU TPS 02 Desa Debowae pasca Putusan Mahkamah Konstitusi secara maksimal yang hanya dihadiri oleh 28 Pemilih, sedangkan DPT sebanyak 600 Pemilih. Pemohon tidak mengajukan bukti yang relevan dan tidak berdasarkan fakta bahwa justru yang datang memilih pada saat PSU sebanyak 515 Pemilih (vide bukti 10a). Fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah sukses untuk melaksanakan tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025.
2. 14. Bahwa dalam hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini sangat berkait dan relevan dengan perkara Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, dimana roda pemerintahan harus berjalan demi keberlangsungan Pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Buru.
2. 15. Dengan demikian, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi guna memberi kepastian hukum dalam perkara *a quo* dengan menolak Permononan Pemohon untuk seluruhnya, dan Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 8 April 2025 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 Model D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, bertanggal 8 April 2025.
2. 16. Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, yang oleh karenanya maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 8 April 2025 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 Model D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, bertanggal 8 April 2025

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan/atau bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ikram Umasugi;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ikram Sudarmo;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor

- 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 8 April 2025;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 Model D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, bertanggal 8 April 2025;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Perkara Nomor : 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon AMUS BESAN dan HAMSAH BUTON pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 Nomor Urut 4;
 8. Bukti PT-8 : Bukti Video Pihak Kepolisian yang mengamankan beberapa senjata tajam dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi C.Salinan Pemilihan TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
 10. Bukti PT-10 : a. Fotokopi C.Salinan pasca PSU TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
b. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih pasca PSU TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir C Hasil Salinan pasca PUSS TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP- XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025;
 13. Bukti PT-13 : a. Fotokopi D.Hasil-Salinan Kecamatan Waelata;
b. Fotokopi D.Hasil-Salinan Kecamatan Namlea;
c. Fotokopi D.Hasil-Salinan Kabupaten Buru;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi KTP Slamet Raharjo;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Foto Pengamanan senjata Tajam;
 16. Bukti PT-16 : a. Fotokopi KTP Lama Saeman;
b. Fotokopi KTP-el Saeman ;
c. Fotokopi Bukti daftar hadir DPK Pemilihan dan DPK PSU

- d. Fotokopi Kartu Keluarga Saeman;
- e. Video Pengakuan Saeman;
- f. Video KPPS TPS 02;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru memberikan keterangan bertanggal 25 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Desa Debowae dan TPS 19 Desa Namlea serta hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, Pada (Angka 5, 6 dan 7 halaman 10 dan 11), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PM.00.02/04/2025, tanggal 07 April 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 untuk 10 Kecamatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dan dalam proses rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 04 tidak menanda tangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota. [Vide Bukti PK.32.4 – 01].
2. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Buru terhadap Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D Hasil KabKo-ULANG-KWK- Bupati/Walikota. Perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut. [Vide Bukti PK.32.4 – 02]

Tabel 01

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pengawasan.

NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENGAWASAN
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr.HARJO UDANTO ABUKASIM, Sp.OG	20.939
IKRAM UMASUGI, SE – SUDARMO, SP, M.Si	22.408
ABD. AZIS HENTIHU, SE – GADIS SITI NADIA UMASUGI	12.494
AMUS BESAN, SH – HAMSAH BUTON	22.346

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Debowae sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.00.02/04/2025, tanggal 05 April 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Debowae. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Perhitungan Suara tersebut, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 04 tidak menandatangani Form Model C Hasil-KWK-Bupati. [Vide Bukti PK.32.4 – 03]
4. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C Hasil- KWK-Bupati TPS 02 Desa Debowae. Perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut. [Vide Bukti PK.32.4 – 04]

Tabel 02

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Debowae Hasil Pengawasan.

NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENGAWASAN
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr.HARJO UDANTO ABUKASIM, Sp.OG	2
IKRAM UMASUGI, SE – SUDARMO, SP, M.Si	239
ABD. AZIS HENTIHU, SE – GADIS SITI NADIA UMASUGI	0

AMUS BESAN, SH – HAMSAH BUTON	272
-------------------------------	-----

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 19 Desa Namlea sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.00.02/04/2025, tanggal 05 April 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea. Dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tersebut, seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah menandatangani Form Model C Hasil-KWK-Bupati. [Vide Bukti PK.32.4 – 05].
6. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C Hasil- KWK-Bupati TPS 19 Desa Namlea. Perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut. [Vide Bukti PK.32.4 – 06]

Tabel 03

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 19 Desa Namlea Hasil Pengawasan.

NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENGAWASAN
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr.HARJO UDANTO ABUKASIM, Sp.OG	157
IKRAM UMASUGI, SE – SUDARMO, SP, M.Si	124
ABD. AZIS HENTIHU, SE – GADIS SITI NADIA UMASUGI	68
AMUS BESAN, SH – HAMSAH BUTON	55

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pada (Angka 8 halaman 11), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 14 April 2025 [Vide Bukti PK.32.4 – 07]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan Pemberitahuan status laporan, tanggal 17 April

2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor (Abdul Mumin Seknun, SH) dengan terlapor atas nama Faisal Amin Mamulaty (Anggota KPU Kabupaten Buru), tidak diregistrasi. [Vide Bukti PK.32.4 – 08].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan nomor 01/PM.00.02/K.BURU/03/2025 tanggal 14 maret 2025 kepada KPU Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Buru wajib menyampaikan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; [Vide Bukti PK.32.4 – 09]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keputusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak merujuk pada Surat Keputusan KPU RI. [Vide Bukti PK.32.4 – 07].

2.1 Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 011/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 pada tanggal 08 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak diregistrasi karena uraian peristiwa tidak mengandung dugaan pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 10].

2.2 Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.32.4 – 08].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pendistribusian Formulir Model C Pemberitahuan kepada Pemilih di TPS 02 Desa Debowae pada (Angka 9 halaman 12, Angka 13 Huruf a Halaman 19), terhadap dalil tersebut berikut

keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan Langkah Pencegahan berupa dikeluarkannya Surat Imbauan nomor 07/PM.00.02/K.BURU/03/2025 kepada KPU Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pendistribusian Formulir Model C Pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, *in casu* berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 27 November 2024. [Vide Bukti PK.32.4 – 11]
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Buru Nomor: 08/LHP/PM.00.02/04/2025 tanggal 21 maret 2025 pada kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk melakukan Penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 di Balai Desa Debowae. [Vide Bukti PK.32.4 – 12]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Buru Nomor: 09/LHP/PM.00.02/04/2025 tanggal 24 Maret 2025 pada tahapan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Balai Desa Debowae yang pada pokoknya menerangkan bahwa tata cara dan mekanisme pencoblosan serta persyaratan bagi pemilih di TPS 02 Desa Debowae yaitu wajib membawa form C Pemberitahuan dan KTP atau Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Buru, serta akan dilakukan proses pencocokkan data terhadap dokumen tersebut. [Vide Bukti PK.32.4 – 13]
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Debowae sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 01/LHP/PM.00.02/04/2025 tanggal 04 April 2025 [Vide Bukti PK.32.4 – 14], yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pendistribusian Formulir Model C Pemberitahuan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Formulir Model C Pemberitahuan yang terdistribusi kepada Pemilih adalah sebanyak 528.
- b. Formulir Model C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada Pemilih adalah 72 yang dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 03

Rincian Formulir Model C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi

No	Kategori Pemilih	Jumlah
1	Meninggal	4
2	Tidak Dapat Ditemui	2
3	Pindah Memilih	0
4	Tidak Dikenal	62
5	Berubah Status	0
6	Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya	4
Total		72

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keterlibatan Aparat Keamanan pada saat pendistribusian C Pemberitahuan serta melakukan Verifikasi dan Pencocokkan Data Pemilih terhadap Pemilih yang melakukan dan menggunakan Hak Pilih pada saat Pemungutan Suara pada (Angka 9 dan Angka 10 halaman 12, Angka 13 Huruf b halaman 19 dan huruf e halaman 22, Angka 14, 15, 16 halaman 23, Angka 21 halaman 25), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan Langkah Pencegahan berupa dikeluarkannya Surat Imbauan nomor 05/PM.00.02/K.BURU/03/2025 kepada Pejabat Bupati Kabupaten Buru, Kapolres Buru, Dandim 1506 Namlea,

Kapolsek Waeapo, Danramil Waeapo, Camat Waelata, Kepala Desa Debowae yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/POLRI, Pejabat Daerah dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Buru wajib menjaga Integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas, tidak melakukan politik praktis yang mengarah pada keberpihakan serta membuat Keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru [Vide Bukti PK.32.4 – 15].

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Buru Nomor: 08/LHP/PM.00.02/04/2025 tanggal 21 maret 2025 pada kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aparat Keamanan (TNI/POLRI) siap melakukan pengamanan pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea. Adapun mekanisme pengamanan yang akan dilakukan oleh aparat keamanan yaitu Menjaga keamanan di Lokasi TPS maupun disekitar Lokasi TPS serta bersama – sama dengan KPU dan Bawaslu memastikan bahwa pemilih yang akan masuk ke Lokasi TPS adalah Pemilih yang telah memiliki Form C Pemberitahuan. [Vide Bukti PK.32.4 – 12].
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Debowae sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 02/LHP/PM.00.02/04/2025 tanggal 05 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, Pengamanan dilakukan oleh Aparat Keamanan (TNI dan POLRI) dilokasi TPS (Balai Desa Debowae) maupun berjarak 100 Meter dari TPS dikarenakan banyaknya warga yang bukan pemilih ikut berkumpul. Aparat Keamanan memastikan Masyarakat yang akan masuk di sekitar Lokasi TPS merupakan pemilih yang telah memiliki Form C Pemberitahuan. Apabila ada pemilih yang tidak memiliki Form C Pemberitahuan, maka akan dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten Buru untuk dilakukan pengecekan di DPT TPS 02 Desa Debowae. [Vide Bukti PK.32.4 – 16]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Prosedur Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea yang dilakukan oleh termohon dengan tidak

melakukan pencocokkan Data dan Dokumen yang terdapat dalam Kotak Suara pada (Angka 11 Poin 1) sampai dengan 12) halaman 11, Angka 12 Halaman 18 dan Halaman 19, Angka 20 Halaman 24 dan Halaman 25), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 09 April 2025 [Vide Bukti PK.32.4 – 17]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan Pemberitahuan status laporan, tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor (Hayrudin Kalidupa, SH) dengan terlapor atas nama Faisal Amin Mamulaty (Ketua KPPS TPS 19 Desa Namlea/Anggota KPU Kabupaten Buru), tidak diregistrasi. [Vide Bukti PK.32.4 – 18].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 19 desa Namlea sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.00.02/04/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah melaksanakan proses Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan saksi telah menandatangani Form C Hasil KWK- Bupati/Walikota. [Vide Bukti PK.32.4 – 05]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Namlea sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.00.02/04/2025 tanggal 07 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Namlea. Dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Namlea tersebut, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 dan 04 tidak menandatangani Form Model D Hasil-KWK-Bupati. [Vide Bukti PK.32.4 – 19]
3. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Namlea, saksi Pasangan Calon memasukkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi dalam Formulir Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada tanggal 07 April 2025 perihal data pemilih fiktif pada data jumlah pemilih DPT, DPTb dan DPK. [Vide Bukti PK.32.4 – 20]

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya Pemalsuan Jumlah Data Pemilih di TPS 19 Desa Namlea. ([Vide Bukti PK.32.4 – 17]

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 002/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak diregistrasi karena uraian peristiwa tidak mengandung dugaan pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 21]

- 4.2 Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.32.4 – 18]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Prosedur Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae berkenaan dengan Pemilih yang tidak diperbolehkan untuk memilih karena perbedaan NIK di KTP dan NIK di Form C Pemberitahuan atas nama Saribbudin, Nur Hayati, Heri Slamet Raharjo, Rusman, Partina pada (Angka 13 Huruf c dan Huruf d Halaman 20 sampai halaman 22, dan angka 21 Halaman 25), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 09 April 2025, [Vide Bukti PK.32.4 – 22]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 April 2025 yang

pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dengan Terlapor atas Nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan berkenaan dengan Pemilih atas nama Saribbudin. [Vide Bukti PK.32.4 – 23]

2. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 09 April 2025, [Vide Bukti PK.32.4 – 24] Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dengan Terlapor atas Nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan berkenaan dengan Pemilih atas nama Nur Hayati. [Vide Bukti PK.32.4 – 25]
3. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 09 April 2025, [Vide Bukti PK.32.4 – 26]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dengan Terlapor atas Nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan berkenaan dengan Pemilih atas nama Heri Slamet raharjo. [Vide Bukti PK.32.4 – 27].
4. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 09 April 2025, [Vide Bukti PK.32.4 – 28]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dengan Terlapor atas Nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan berkenaan dengan Pemilih atas nama Rusman. [Vide Bukti PK.32.4 – 29].
5. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 09 April 2025, [Vide Bukti PK.32.4 – 30]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan status laporan pada tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dengan Terlapor atas Nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan berkenaan dengan Pemilih atas nama Partina. [Vide Bukti PK.32.4 – 31].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor 04/PM.00.02/K.BURU/ 03/2025, tanggal 24 Maret 2025 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Buru tentang Hasil Pencermatan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Buru terhadap Data Pemilih TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. [Vide Bukti PK.32.4 – 32].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Debowae sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 01/LHP/PM.00.02/04/2025 [Vide Bukti PK.32.4 – 03], yang pada pokoknya menerangkan dari hasil pencermatan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih:

1) Jumlah Pemilih Tetap	600
2) Jumlah Pemilih Pindahan	0
3) Jumlah Pemilih Tambahan	1

b. Pengguna Hak Pilih:

1) Pemilih Tetap	: 514
2) Pemilih Pindahan	: 0
3) Pemilih Tambahan	: 1

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor telah menghilangkan hak pilih. [Vide Bukti

PK.32.4 – 22].

- 3.1 Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 003/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materil. [Vide Bukti PK.32.4 – 33].
- 3.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 03/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 3.2.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materil. Bahwa untuk menemukan kebenaran, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi maupun Pihak Terkait.
 - 3.2.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyetujui untuk dilakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam proses klarifikasi agar memperhatikan waktu penanganan.
 - 3.2.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa perlu ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak – pihak yang terkait guna membuktikan unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.
Berkesimpulan laporan diduga melanggar Pasal 178 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 perlu dilakukan klarifikasi. [Vide Bukti PK.32.4 – 34].
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru melakukan klarifikasi atas laporan nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, yang pada pokoknya melakukan klarifikasi terhadap Hayrudin Kalidupa sebagai pelapor, Walid Aziz sebagai terlapor, Ruslan Besan sebagai saksi, Aliyah sebagai pihak terkait, Nurdiana Tuasikal sebagai pihak terkait, Masna sebagai pihak terkait. [Vide Bukti PK.32.4 – 35]
- 3.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor 10/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025 tanggal 13 April

2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 3.4.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, NIK KTP berbeda dengan NIK Formulir C Pemberitahuan dan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015,
- 3.4.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Gakkumdu telah mendudukan perkara yaitu antara hak dan kewajiban pemilih serta pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, hanya masyarakat yang mempunyai hak pilih saja yang bisa masuk ke Lokasi TPS sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki hak pilih tidak bisa masuk di Lokasi TPS sehingga laporan dugaan tindak pidana pemilihan tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal 178 Undang-undang nomor 1 tahun 2015.
- 3.4.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewajiban bagi pemilih untuk memberikan data identitas yang akurat sehingga pemilih atas nama Saribbudin yang menghilangkan hak pilihnya karena tidak memberikan data yang akurat dan laporan tersebut tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya.

Berkesimpulan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 36]

- 3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 003/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 yang diregister dengan nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dan terlapor atas nama Walid Azis, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 37].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor telah menghilangkan hak pilih. [Vide Bukti PK.32.4 – 24]

4.1 Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 004/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materil. (Vide Bukti PK.32.4 - 38).

4.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 04/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4.2.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materil. Bahwa untuk menemukan kebenaran, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi maupun Pihak Terkait.

4.2.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyetujui untuk dilakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam proses klarifikasi agar memperhatikan waktu penanganan.

4.2.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa perlu ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak – pihak yang terkait guna membuktikan unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.

Berkesimpulan laporan diduga melanggar Pasal 178 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2025 perlu dilakukan klarifikasi. [Vide Bukti PK.32.4 – 39].

4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru melakukan klarifikasi atas laporan nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, yang pada pokoknya melakukan klarifikasi terhadap Hayrudin Kalidupa sebagai pelapor, Walid Aziz sebagai terlapor, Ruslan Besan sebagai saksi, Aliyah sebagai pihak terkait, Nurdiana Tuasikal sebagai pihak terkait, Masna sebagai pihak terkait. [Vide Bukti PK.32.4 – 40]

4.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Kedua

dengan Berita Acara Nomor 011/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 4.4.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, NIK KTP berbeda dengan NIK Formulir C Pemberitahuan dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, pemilih atas nama Nur Hayati sudah pindah domisili ke Desa Parbulu pada tanggal 28 Oktober 2024 sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.
- 4.4.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Gakkumdu telah mendudukan perkara yaitu antara hak dan kewajiban pemilih serta pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, hanya masyarakat yang mempunyai hak pilih saja yang bisa masuk ke Lokasi TPS sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki hak pilih tidak bisa masuk di Lokasi TPS sehingga laporan dugaan tindak pidana pemilihan tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal 178 Undang-undang nomo1 tahun 2015.
- 4.4.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewajiban bagi pemilih untuk memberikan data identitas yang akurat sehingga pemilih atas nama Nur Hayati yang menghilangkan hak pilihnya karena tidak memberikan data yang akurat dan laporan tersebut tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya.

Berkesimpulan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 41]

- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 004/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 yang diregister dengan nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dan terlapor atas nama Walid Azis, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana

Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 42].

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor telah menghilangkan hak pilih. [Vide Bukti PK.32.4 – 26]

- 5.1 Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 005/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materil. [Vide Bukti PK.32.4 – 43].

- 5.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 05/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 5.2.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materil. Bahwa untuk menemukan kebenaran, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi maupun Pihak Terkait.

- 5.2.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyetujui untuk dilakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam proses klarifikasi agar memperhatikan waktu penanganan.

- 5.2.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa perlu ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak – pihak yang terkait guna membuktikan unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.

Berkesimpulan laporan diduga melanggar Pasal 178 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2025 perlu dilakukan klarifikasi. [Vide Bukti PK.32.4 – 44].

- 5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru melakukan klarifikasi atas laporan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, yang pada pokoknya melakukan klarifikasi terhadap Hayrudin Kalidupa sebagai pelapor, Walid Aziz sebagai terlapor, Ruslan Besan sebagai saksi, Heru Slamet Raharjo

sebagai saksi, Aliyah sebagai pihak terkait, Nurdiana Tuasikal sebagai pihak terkait, Masna sebagai pihak terkait. [Vide Bukti PK.32.4 – 45]

5.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor 012/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, NIK KTP berbeda dengan NIK Formulir C Pemberitahuan dan sudah terkonfirmasi bahwa KTP pemilih atas nama Heri Slamet Raharjo masih beralamat di Kediri Provinsi Jawa Timur, sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.

5.4.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Gakkumdu telah mendudukan perkara yaitu antara hak dan kewajiban pemilih serta pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, hanya masyarakat yang mempunyai hak pilih saja yang bisa masuk ke Lokasi TPS sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki hak pilih tidak bisa masuk di Lokasi TPS sehingga laporan dugaan tindak pidana pemilihan tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal 178 Undang-undang nomo1 tahun 2015.

5.4.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewajiban bagi pemilih untuk memberikan data identitas yang akurat sehingga pemilih atas nama Heri Slamet Raharjo tidak bisa melakukan pencoblosan karena KTP yang bersangkutan beralamat diluar Kabupaten Buru sehingga laporan tersebut tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya.

Berkesimpulan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 46]

5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 005/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 yang diregister dengan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang

pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dan terlapor atas nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 47].

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor telah menghilangkan hak pilih. [Vide Bukti PK.32.4 – 28]

- 6.1 Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 006/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materil. [Vide Bukti PK.32.4 – 48].

- 6.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 06/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 6.2.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materil. Bahwa untuk menemukan kebenaran, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi maupun Pihak Terkait.

- 6.2.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyetujui untuk dilakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam proses klarifikasi agar memperhatikan waktu penanganan.

- 6.2.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa perlu ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak – pihak yang terkait guna membuktikan unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.

Berkesimpulan laporan diduga melanggar Pasal 178 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2025 perlu dilakukan klarifikasi. [Vide Bukti PK.32.4 – 49].

- 6.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru melakukan klarifikasi atas laporan

nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, yang pada pokoknya melakukan klarifikasi terhadap Hayrudin Kalidupa sebagai pelapor, Walid Aziz sebagai terlapor, Ruslan Besan sebagai saksi, Aliyah sebagai pihak terkait, Nurdiana Tuasikal sebagai pihak terkait, Masna sebagai pihak terkait. [Vide Bukti PK.32.4 – 50]

6.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor 013/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

6.4.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, NIK KTP sama dengan NIK Formulir C Pemberitahuan tetapi pemilih atas nama Rusman terdaftar di TPS 01 Desa Debowae sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.

6.4.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Gakkumdu telah mendudukan perkara yaitu antara hak dan kewajiban pemilih serta pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, hanya masyarakat yang mempunyai hak pilih saja yang bisa masuk ke Lokasi TPS sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki hak pilih tidak bisa masuk di Lokasi TPS sehingga laporan dugaan tindak pidana pemilihan tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal 178 Undang-undang nomo1 tahun 2015.

6.4.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewajiban bagi pemilih untuk memberikan data identitas yang akurat sehingga pemilih atas nama Rusman tidak bisa melakukan pencoblosan karena yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 01 Desa Debowae sehingga laporan tersebut tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya.

Berkesimpulan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 51]

6.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menyusun kajian dugaan pelanggaran

pemilihan nomor: 006/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 yang diregister dengan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dan terlapor atas nama Walid Azis, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 52].

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor telah menghilangkan hak pilih. [Vide Bukti PK.32.4 – 30]
 - 7.1 Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 007/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 10 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materil. [Vide Bukti PK.32.4 – 53].
 - 7.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 07/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 7.2.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan materil. Bahwa untuk menemukan kebenaran, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi maupun Pihak Terkait.
 - 7.2.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyetujui untuk dilakukan proses klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam proses klarifikasi agar memperhatikan waktu penanganan.
 - 7.2.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa perlu ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak – pihak yang terkait guna membuktikan unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.
- Berkesimpulan laporan diduga melanggar Pasal 178 Undang- undang

Nomor 1 Tahun 2025 perlu dilakukan klarifikasi. [Vide Bukti PK.32.4 – 54].

- 7.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru melakukan klarifikasi atas laporan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025, yang pada pokoknya melakukan klarifikasi terhadap Hayrudin Kalidupa sebagai pelapor, Walid Aziz sebagai terlapor, Ruslan Besan sebagai saksi, Aliyah sebagai pihak terkait, Nurdiana Tuasikal sebagai pihak terkait, Masna sebagai pihak terkait. [Vide Bukti PK.32.4 – 55]
- 7.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor 014/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 7.4.1 Pendapat Bawaslu Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, pemilih atas nama Partina datang ke TPS sudah melewati waktu pencoblosan sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur pasal 178 undang-undang nomor 1 tahun 2015.
 - 7.4.2 Pendapat Kepolisian Resort Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Gakkumdu telah mendudukan perkara yaitu antara hak dan kewajiban pemilih serta pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae, hanya masyarakat yang mempunyai hak pilih saja yang bisa masuk ke Lokasi TPS sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki hak pilih tidak bisa masuk di Lokasi TPS sehingga laporan dugaan tindak pidana pemilihan tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal 178 Undang-undang nomo1 tahun 2015.
 - 7.4.3 Pendapat Kejaksaan Negeri Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewajiban bagi pemilih untuk memberikan data identitas yang akurat sehingga pemilih atas nama Partina tidak bisa melakukan pencoblosan karena yang bersangkutan datang ke TPS sudah melewati waktu pencoblosan sehingga laporan tersebut tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya.

Berkesimpulan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 56]

- 7.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 007/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 yang diregister dengan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dan terlapor atas nama Walid Azis, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 57].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pengguna Hak Pilih yang tidak berhak atas nama Saeman pada (Angka 13 Huruf f Halaman 22 sampai 23 dan Angka 21 Halaman 25), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/ 31.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025 [Vide Bukti PK.32.4 – 58] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan Pemberitahuan status laporan, tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor (Hayrudin Kalidupa, SH) dengan terlapor atas nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru), tidak diregistrasi karena uraian peristiwa tidak mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 59].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Debowae sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.00.02/04/2025, tanggal 05 April 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih atas nama Saeman merupakan pemilih kategori Pemilih Tambahan pada tanggal 27 november 2024 sehingga diberikan kesempatan kepada pemilih tersebut untuk melakukan pencoblosan. [Vide Bukti PK.32.4 – 03]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya dugaan memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. [Vide Bukti PK.32.4 – 58].
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 009/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 pada tanggal 13 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak diregistrasi karena uraian peristiwa tidak mengandung dugaan pelanggaran pemilihan. [Vide Bukti PK.32.4 – 60].
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. [Vide Bukti PK.32.4 – 59]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.32.4-1 sampai dengan Bukti PK.32.4-60, sebagai berikut.

1. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi
PK.32.4 - 01 tingkat KPU Kabupaten Buru Nomor:
10/LHP/PM.00.02/04/2025, tanggal 7 April 2025
2. Bukti : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model D-Hasil Kabko-
PK.32.4 - 02 Ulang-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 8 April 2025;
3. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas
PK.32.4 - 03 TPS 02 Desa Debowae Nomor:
01/LHP/PM.00.02/04/2025, tanggal 05 April 2025;
2. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa
Debowae.
4. Bukti : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C-Hasil-KWK-
PK.32.4 - 04 Bupati TPS 02 Desa Debowae tanggal 5 April 2025;

5. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS
PK.32.4 - 05 19 Desa Namlea Nomor: 01/LHP/PM.00.02/04/2025,
tanggal 05 April 2025;
6. Bukti : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C-Hasil-KWK-
PK.32.4 - 06 Bupati TPS 19 Desa Namlea tanggal 5 April 2025;
7. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/31.03/IV/ 2025,
PK.32.4 - 07 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 14 April
2025
8. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor:
PK.32.4 - 08 011/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 17 April 2025.
9. Bukti : Fotokopi Surat Imbauan nomor 01/PM.00.02/K.BURU/
PK.32.4 - 09 03/2025 tanggal 14 maret 2025
10. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan
PK.32.4 - 10 Nomor: 011/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 08 April
2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian
Laporan) nomor: 011/PL/PB/ Kab/31.03/IV/ 2025.
11. Bukti : Fotokopi Surat Imbauan nomor 07/PM.00.02/K.BURU/
PK.32.4 - 11 03/2025 tanggal 02 April 2025
12. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu
PK.32.4 - 12 Kabupaten Buru Nomor: 08/LHP/PM.00.02/ 03/2025 tanggal
21 maret 2025
13. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu
PK.32.4 - 13 Kabupaten Buru Nomor: 09/LHP/PM.00.02/ 03/2025 tanggal
24 Maret 2025
14. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas
PK.32.4 - 14 Kelurahan/Desa (PKD) Desa Debowae Nomor:
01/LHP/PM.00.02/04/2025 tanggal 04 April 2025
15. Bukti : Fotokopi Surat Imbauan nomor 05/PM.00.02/K.BURU/
PK.32.4 - 15 03/2025 tanggal 24 maret 2025
16. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas
PK.32.4 - 16 Kelurahan/Desa (PKD) Desa Debowae Nomor:
02/LHP/PM.00.02/04/2025 tanggal 05 April 2025

17. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/31.03/IV/ 2025,
PK.32.4 - 17 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 09 April 2025
18. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor:
PK.32.4 - 18 002/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025.
19. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas
PK.32.4 - 19 Kecamatan Namlea Nomor: 01/LHP/ PM.00.02/04/2025
20. Bukti : Fotokopi Formulir Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
PK.32.4 - 20 KEBERATAN SAKSI-KWK tanggal 07 April 2025
21. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan
PK.32.4 - 21 Nomor: 002/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 08 April 2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) nomor: 002/PL/PB/ Kab/31.03/IV/ 2025.
22. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/31.03/IV/ 2025,
PK.32.4 - 22 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 09 April 2025
23. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor:
PK.32.4 - 23 003/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 14 April 2025.
24. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/31.03/IV/ 2025,
PK.32.4 - 24 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 09 April 2025
25. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor:
PK.32.4 - 25 004/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 14 April 2025.
26. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/31.03/IV/ 2025,
PK.32.4 - 26 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 09 April 2025
27. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor:
PK.32.4 - 27 005/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 14 April 2025.
28. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/31.03/IV/ 2025,
PK.32.4 - 28 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 09 April 2025
29. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor:
PK.32.4 - 29 006/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

30. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/31.03/IV/ 2025,
PK.32.4 - 30 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 09 April 2025
31. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor:
PK.32.4 - 31 007/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 14 April 2025.
32. Bukti : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 04/PM.00.02/K.BURU/
PK.32.4 - 32 03/2025, tanggal 24 Maret 2025
33. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan
PK.32.4 - 33 Nomor: 003/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) nomor: 003/PL/PB/ Kab/31.03/IV/ 2025.
34. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra
PK.32.4 - 34 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor 03/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025.
35. Bukti : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor
PK.32.4 - 35 002/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan Pihak Terkait
36. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra
PK.32.4 - 36 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor 10/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025.
37. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan
PK.32.4 - 37 Pelanggaran) Nomor: 002/Reg/LP/PB/ Kab/31.03/IV/2025 Tanggal 13 April 2025.
2. Fotokopi Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi) kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi.
Formulir Model A.8 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor, Terlapor dan Saksi.
38. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan
PK.32.4 - 38 Nomor: 004/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) nomor: 004/PL/PB/ Kab/31.03/IV/ 2025.
39. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra
PK.32.4 - 39 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor 04/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025.

40. Bukti : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor
PK.32.4 - 40 003/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 terhadap Pelapor,
Terlapor, Saksi dan Pihak Terkait
41. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra
PK.32.4 - 41 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor
11/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025.
42. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan
PK.32.4 - 42 Pelanggaran) Nomor: 003/Reg/LP/PB/
Kab/31.03/IV/2025 Tanggal 13 April 2025.
2. Fotokopi Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi)
kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi.
Formulir Model A.8 (Berita Acara Sumpah/Janji)
Pelapor, Terlapor dan Saksi.
43. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan
PK.32.4 - 43 Nomor: 005/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 10 April
2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian
Laporan) nomor: 005/PL/PB/ Kab/31.03/IV/ 2025.
44. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra
PK.32.4 - 44 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor
05/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025.
45. Bukti : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor
PK.32.4 - 45 004/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 terhadap Pelapor,
Terlapor, Saksi dan Pihak Terkait
46. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra
PK.32.4 - 46 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor
12/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025.
47. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan
PK.32.4 - 47 Pelanggaran) Nomor: 004/Reg/LP/PB/
Kab/31.03/IV/2025 Tanggal 13 April 2025.
2. Fotokopi Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi)
kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi.
3. Fotokopi Formulir Model A.8 (Berita Acara
Sumpah/Janji) Pelapor, Terlapor dan Saksi.

48. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan
PK.32.4 - 48 Nomor: 006/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) nomor: 004/PL/PB/ Kab/31.03/IV/ 2025.
49. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra
PK.32.4 - 49 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor
06/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025.
50. Bukti : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor
PK.32.4 - 50 005/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 terhadap Pelapor,
Terlapor, Saksi dan Pihak Terkait
51. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra
PK.32.4 - 51 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor
13/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025.
52. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan
PK.32.4 - 52 Pelanggaran) Nomor: 005/Reg/LP/PB/
Kab/31.03/IV/2025 Tanggal 13 April 2025.
2. Fotokopi Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi)
kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi.
3. Fotokopi Formulir Model A.8 (Berita Acara
Sumpah/Janji) Pelapor, Terlapor dan Saksi.
53. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan
PK.32.4 - 53 Nomor: 007/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) nomor: 004/PL/PB/ Kab/31.03/IV/ 2025.
54. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra
PK.32.4 - 54 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor
07/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 11 April 2025.
55. Bukti : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor
PK.32.4 - 55 006/Reg/LP/PB/Kab/31.03/IV/2025 terhadap Pelapor,
Terlapor, Saksi dan Pihak Terkait
56. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra
PK.32.4 - 56 Gakkumdu Kabupaten Buru Nomor
14/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 13 April 2025.

57. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan
PK.32.4 - 57 Pelanggaran) Nomor: 006/Reg/LP/PB/
Kab/31.03/IV/2025 Tanggal 13 April 2025.
2. Fotokopi Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi)
kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi.
3. Fotokopi Formulir Model A.8 (Berita Acara
Sumpah/Janji) Pelapor, Terlapor dan Saksi.
58. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/31.03/IV/ 2025,
PK.32.4 - 58 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 09 April
2025
59. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor:
PK.32.4 - 59 009/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 14 April 2025.
60. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan
PK.32.4 - 60 Nomor: 009/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 10 April
2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian
Laporan) nomor: 004/PL/PB/ Kab/31.03/IV/ 2025.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam mengambil alih kewenangan Termohon dan dugaan intimidasi pemilih yang menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, Pemohon tidak pernah menempuh upaya dengan melaporkan peristiwa yang menurut Pemohon terjadi, namun langsung membawa persoalan tersebut ke Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Buru 57/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru 57/2025 bertanggal 8 April 2025, pukul 00.42 WIT, yang merupakan kelanjutan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025, sepanjang perolehan suara seluruh pasangan calon pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Buru 57/2025, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, pukul 00.42 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 8 April 2025, hari Rabu, tanggal 9 April 2025, dan terakhir hari Kamis, tanggal 10 April 2025, pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, pukul 15.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 4/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 10 April 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.5.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...; dst.”

[3.5.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Amus Besan, S.H. dan Hamsah Buton adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 [vide Bukti T-3 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Amus Besan, S.H. dan Hamsah Buton, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) [vide Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti PT-4];

[3.5.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat);

[3.5.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;...dst.

[3.5.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Buru adalah 141.361 (seratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru;

[3.5.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.187 \text{ suara (total suara sah)} = 1.564 \text{ suara}$;

[3.5.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 22.408 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 22.346 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $22.408 \text{ suara} - 22.346 \text{ suara} = 62 \text{ suara (0,08\%)}$ atau kurang dari 1.564 suara;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru

Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta Pokok Permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa menurut Termohon, pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Terdapat posita dan petitum yang tidak berkesesuaian. Pemohon tidak pernah menguraikan argumentasi hukum yang merujuk pada fakta-fakta yang menyebabkan perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea harus tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara tahap akhir;
2. Pada Petitum angka 5, Pemohon meminta perolehan suaranya ditambah dengan 2 (dua) kali hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Debowae, di mana suara Pemohon sebanyak 22.291 sudah termasuk perolehan suara Pemohon dari TPS 2 Desa Debowae sebanyak 272 suara;
3. Petitum Pemohon menuntut perolehan suara dengan menggantungkan kepada hasil PSU TPS 2 Desa Debowae yang bahkan belum diputuskan oleh Mahkamah.

Bahwa sementara itu menurut Pihak Terkait, pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan terdapat ketidaksesuaian

antara posita dan petitum. Selain itu, dalam posita, Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di TPS 2 Desa Debowae, namun pada petitum Pemohon meminta menetapkan perolehan suara hasil PSU di TPS 2 Desa Debowae dengan perolehan suara sah yang tidak dilakukan PSU, serta meniadakan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan

yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.9.2] Bahwa selanjutnya penting bagi Mahkamah untuk mengutip petitum permohonan Pemohon yang selengkapnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tertanggal 8 April 2025, sepanjang hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
4. Menyatakan batal dan tidak sah hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Hadir Pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
5. Menyatakan suara yang benar menurut Pemohon setelah dikurangi hasil perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
2	Ikram Umasugi, S.E. – Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
3	Abd Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
4	Amus Besan, S.H. – Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae

Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.9.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian petitum permohonan di atas, pada pokoknya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru 57/2025 sepanjang hasil perolehan suara pada TPS 2 Desa

Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Selanjutnya, dalam petitum angka 4 Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah hasil PUSS pada TPS19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Namun, permohonan pembatalan hasil perolehan suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea tanpa disertai petitum lainnya berupa tindak lanjut terhadap perolehan suara pada TPS dimaksud, baik berupa PSU ataupun PUSS. Petitum yang demikian memiliki konsekuensi hukum berupa hilangnya suara pemilih pada TPS dimaksud. Padahal, hak untuk memilih (*right to vote*) merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi dan dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada petitum angka 5 terdapat pengulangan (*redundant*) berupa permohonan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana uraian pada tabel, yaitu penjumlahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan “Hasil PSU TPS 02 desa Debowae” serta diikuti pula dengan uraian “Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata” setelah tabel tersebut. Rumusan petitum demikian menyebabkan Mahkamah sulit untuk memahami apa yang sesungguhnya menjadi permohonan Pemohon, apakah penambahan terhadap hasil PSU pada TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dilakukan sebanyak 1 (satu) kali atau sebanyak 2 (dua) kali. Andai pun penjumlahan tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali, namun setelah Mahkamah mencermati angka-angka perolehan suara pada tabel dimaksud, Mahkamah menemukan angka-angka tersebut telah mengikutsertakan hasil PSU TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Sehingga, jika Mahkamah mengabulkan petitum permohonan demikian, maka perolehan suara pada TPS 2 Desa Debowae akan dihitung sebanyak 2 (dua) kali atau dihitung ganda.

Dari uraian fakta hukum di atas, telah ternyata jika Mahkamah mengabulkan petitum dimaksud, akan menimbulkan konsekuensi hukum hilangnya suara pemilih dan dihitungnya suara pemilih sebanyak 2 (dua) kali. Hal demikian justru akan menimbulkan pertentangan dengan prinsip utama dalam pemilihan umum yaitu satu orang, satu suara, satu nilai (*one person, one vote, one value*). Oleh karenanya, petitum yang demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Meskipun Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), maka Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

[4.7] Pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.56 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sharfina Sabila



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.